

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
GELAR ATA (BUDAK) PADA MASYARAKAT
BULUKUMBA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjan Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

EDY SOFYAN

NIM/NIMKO: 181011239/85810418239

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edy Sofyan
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 17 April 1999
NIM/NIMKO : 181011239/85810418239
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 01 Juni 2022 M.

Peneliti,



Edy Sofyan

NIM/NIMKO: 181011239/85810418239

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat Bulukumba”** disusun oleh **Edy Sofyan**, NIM/NIMKO:181011239/85810418239, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Muharam 1444 H
20 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Saharuddin, S.Pd., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
MIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt. atas rahmat dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gelar Ata (Budak) Pada Masyarakat Bulukumba” untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, ditemukan kendala dan hambatan. Namun, karena kemudahan yang diberikan oleh Allah swt., Alhamdulillah semua dapat teratasi. Untuk itu, setelah bersyukur kepada Allah swt., peneliti ingin berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Secara khusus kepada kedua orang tua peneliti, Baharuddin dan Marniati *rahimahallah*, yang penuh kasih sayang dan keikhlasan telah membesarkan, merawat, mendidik, menanamkan semangat dan motivasi kepada peneliti, memberikan dukungan sepenuhnya kepada peneliti dalam mencapai cita-cita serta senantiasa berdoa siang dan malam untuk kesehatan, keselamatan dan kesuksesan peneliti.
2. Rasa syukur yang sangat mendalam dan ucapan terima kasih untuk kakak peneliti, yaitu Eka Syahrani S.H *hafidzahallah*, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, doa dan saran-saran terbaik kepada peneliti.
3. Ketua STIBA Makassar, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dan seluruh jajarannya.

4. Dosen pembimbing I, Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. dan dosen pembimbing II, Saharuddin, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan kritik dan saran, bimbingan maupun arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen yang senantiasa memberikan nasehat dan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di bangku kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
6. Mahasiswa STIBA Makassar angkatan 2018 yang selalu berbagi ilmu dan saling memberi semangat, motivasi dan doa.
7. Masyarakat Bulukumba terkhusus warga Bontokamase yang telah membantu peneliti dalam mencari referensi tentang sejarah perbudakan di Bulukumba.

Makassar, 01 Juni 2022 M.

Peneliti,



Edy Sofyan

NIM/NIMKO: 181011239/85810418239

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Pengertian Judul	10
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian	18
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUDAKAN	
A. Definisi Perbudakan	23
B. Histori Perbudakan	25
C. Perbudakan Dalam Islam.....	30
D. Perbudakan modern.....	37
E. Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Budak	37
BAB III PERBUDAKAN DI BULUKUMBA	
A. Profil Bulukumba	41
B. Kasta Dan Perbudakan Di Bulukumba.....	42
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUDAKAN DI BULUKUMBA	

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengklasifikasian	
Masyarakat Berdasarkan Kasta	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbudakan	
Di Bulukumba	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Implikasi penelitian dan saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ذ	:	z	ط	:	t	ل	:	l
ب	:	b	ر	:	r	ظ	:	z	ع	:	'	ن	:	n
ت	:	t	ز	:	z	ع	:	'	ن	:	n	:	n	
ث	:	ṡ	س	:	s	غ	:	g	و	:	w	:	w	
ج	:	j	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h	:	h	
ح	:	ḥ	ص	:	ṡ	ق	:	q	ي	:	y	:	y	
خ	:	kh												

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

تَفَرَّقَ = tafarraqa

بَاعَ الرَّجُلُ = bā'a ar-rojul

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh	بَطَلَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>dammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh	سَمِعَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap أَيّ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap أَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qawla

3. Vokal Panjang (*maddah*)

سَيِّئًا dan سَيِّئًا (fathah) ditulis ā contoh: بَاعَ = bā'a

سَيِّئًا (kasrah) ditulis ū contoh: قَدِيمٌ = qadīmun

سَيِّئًا (dammah) ditulis ī contoh: بِيْعٌ = buyū'un

D. Ta'marbūtah

Ta'marbūtah yang mati akan mendapatkan harakat sukun ditulis /h/

Contoh: بَيْعُ السَّلِيمَةِ = bai'u as-salimah

التَّجَارَةُ الطَّيِّبَةُ = at-tijārah at-ṭoiyibah

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِجَازَةٌ = ijāzātun, bukan ‘ijāzātun

إِجْتِهَادٌ = ijtihād, bukan ‘ijtihād

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullah.

G. Kata Sandang “al-“

- 1) Kata Sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamshiyah*

Contoh: **الْبَيْعُ الْمَعِينُ** = *al-bai’u al-muaiyan*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsatu al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: **الْفَرغَانِي** = *al-Fargalī*
 الْمَنْصُور = *al-Manṣūr*
 الْقُرْضِي = *al-Qurdī*

- 3) Kata Sandang “al-“ di awal kalimat ditulis dengan huruf, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan:

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
Sw. = subhānahu wa ta’ālā
ra = radiyallāhu ‘anhu
QS. = Al-Qur’an Surat
UU = Undang-Undang
M. = Masehi
H. = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.t.p. = tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan

ABSTRAK

Nama : Edy Sofyan
NIM/NIMKO : 181011239/85810418239
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gelar Ata (Budak)
Pada Masyarakat Bulukumba

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan, *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana gambaran perbudakan di Bulukumba saat ini, *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang pernah diteliti oleh orang lain dan berhubungan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menemukan hal-hal berikut: *Pertama*, perbudakan terhadap Ata hari ini sudah tidak sama lagi dengan perbudakan di masa kerajaan yang sangat kental dengan pembagian kasta dan perbudakan. Saat ini, sistem perbudakan terhadap Ata sudah tidak banyak lagi dan perlahan mulai pudar disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan zaman, namun masih ada beberapa masyarakat Bulukumba yang menerapkan sistem perbudakan terhadap Ata karena berpegang teguh terhadap adat istiadat dan menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan legal karena merupakan tradisi turun-temurun dan sesuai dengan syariat Islam. Perbudakan terhadap Ata di Bulukumba saat ini disebabkan oleh satu faktor saja yaitu karena faktor keturunan, berbeda dengan awal munculnya di masa kerajaan yang disebabkan oleh banyak faktor. *Kedua*, perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata merupakan perbuatan yang merampas hak dan kebebasan manusia, karena hakikat syariat Islam bertujuan untuk menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah, jadi Islam adalah agama yang tidak membenarkan perbudakan dengan merampas hak dan kebebasan manusia, serta melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Hal ini serupa dengan perbudakan yang terjadi di masyarakat Bulukumba dengan sistem pemberian julukan atau gelar Ata kepada golongan masyarakat tertentu, kemudian diperbudak secara turun-temurun, yang merupakan bentuk perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budak merupakan hamba sahaya yang kehidupannya dikuasai oleh majikannya atau tuannya, artinya dia tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Budak dalam pandangan bangsa-bangsa selain Islam dianggap bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga, jongos, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh majikannya baik pekerjaan berat maupun ringan tanpa imbalan atau gaji sedikitpun, bahkan harus melayani, patuh dan tunduk kepada majikan sekalipun harus menanggung kematian akibat siksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, budak sudah ada jauh sebelum Islam datang dan telah berlangsung cukup lama yang tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Kemudian Islam datang untuk mempersempit ruang-ruang perbudakan dan membatasinya, namun dari sisi lain Islam tetap memperlakukan budak-budak yang masih ada dengan perlakuan yang mulia dan membuka pintu-pintu pembebasan seluas-luasnya bagi mereka.¹

Ketika Islam muncul, perbudakan merupakan masalah umum dan merupakan penopang sistem ekonomi dan sosial serta menimbulkan arogansi dan penindasan di seluruh Jazirah Arab bahkan di seluruh belahan dunia. Ironisnya tidak ada orang yang berpikir untuk mengakhirinya, sebab upaya mengakhiri perbudakan, maka ia akan menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat dari

¹Nurul Fitri, "Perbudakan menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir *Fī Zilāli al-Qur'an*", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN al-Raniry Darussalam, 2018), h. 1.

seluruh lapisan masyarakat, karena perbudakan di zaman tersebut sudah dianggap sebuah realitas hidup yang sudah diterima di semua lapisan masyarakat dunia.²

Pada umumnya, jika kitab fikih dipelajari, maka akan ditemukan satu bab yang membahas tentang perbudakan. Sistem perbudakan merupakan fenomena universal yang terjadi hampir di seluruh bagian dunia. Perbudakan umumnya berbicara perihal tuan yang memperbudak dan budak yang diperbudak. Perbudakan manusia oleh manusia dalam pengertian seperti yang terjadi pada zaman jahiliah memang sudah tidak lagi ditemukan, namun jejak-jejaknya masih dapat dijumpai hingga peradaban modern saat ini. Kisah tragis beberapa tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi, Malaysia, Singapura atau lainnya, yang sering diperlakukan tidak manusiawi oleh para majikannya, disiksa dan disakiti secara terus menerus adalah contoh nyata mengenai perbudakan dalam bentuk lain yang terjadi pada zaman sekarang ini. Kisah-kisah senada bahkan juga dapat dijumpai di Indonesia, tidak hanya di dunia pembantu rumah tangga, tetapi hampir semua dimensi kehidupan yang masih memandang manusia hanya sebagai alat bagi kepentingan kelompok kuat.³

Perbudakan telah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang silam dan dijumpai pada bangsa-bangsa kuno seperti bangsa Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi. Di dalam kitab-kitab seperti Taurat dan Injil juga disebutkan masalah perbudakan. Walaupun dunia telah mengumumkan pembebasan budak sejak lama, namun praktik-praktik perbudakan masih sering muncul ke permukaan. Budak-budak tersebut diperlakukan layaknya binatang. Mereka tinggal bersama-sama di dalam satu kandang, budak yang masih liar dirantai lehernya, baik di dalam

²Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", Ahkam 17, no. 1 (Januari 2005): h. 95.

³Ayatullah Jazmi, "Al-Qur`an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 1.

kandang maupun ketika bekerja. Mereka dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan kesejahteraan, bahkan bekerja tanpa mengenal waktu istirahat dengan hanya diberi makanan dan minuman sebagai penangkal mati saja, dan diperjualbelikan di pasar-pasar. Sementara budak wanita dapat digunakan sebagai penghibur dan pemuas hawa nafsu. Adapun budak laki-laki yang gagah dipaksa bertarung sesama budak atau dengan binatang buas sebagai bahan tontonan.⁴

Dalam agama Islam sendiri, bentuk kekerasan terhadap budak tidak dibenarkan sama sekali dan justru Islam memerintahkan untuk berlaku baik kepada budak. Berbanding terbalik dengan orang-orang di luar Islam yang justru mereka dengan sangat mudah mendapatkan budak dan memperbudak semau mereka. Adapun tentang sebab-sebab perbudakan di zaman jahiliah dan di zaman modern, maka dapat ditinjau kembali pada sebab-sebab berikut ini:

1. Tawanan Perang

Jika sekelompok manusia memerangi kelompok lainnya dan berhasil mengalahkannya, maka kelompok yang dikalahkan, istri-istri dan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai budak.⁵

2. Keturunan

Sebagian keluarga tertentu dianggap terlahir di dunia sebagai keluarga budak. Siapa pun yang lahir dari suku dan keluarga tersebut harus terus-menerus menjadi budak dan hidup di bawah pengawasan seorang tuan yang memiliki dan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang tanpa ada jalan yang dapat membuat mereka melepaskan diri dari perbudakan itu.⁶

⁴Abū Bakar Jābir Al-Jāzāirī, *Minhājul Muslim* (Cet. 8; Madinah: Dār al-Fikri, 1396 H/1976 M), h. 469.

⁵Abū Bakar Jābir Al-Jazāirī, *Minhājul muslim*, h. 470.

⁶Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", h. 97.

3. Kemiskinan

Seseorang yang mengalami himpitan ekonomi tidak mempunyai cara lain kecuali dengan meminjam uang dari orang kaya. Apabila ia tidak dapat membayar utangnya maka peminjam tersebut atau salah satu keluarganya akan menjadi budak bagi orang kaya tersebut. Seringkali kemiskinan juga mendorong manusia menjual anak-anaknya sebagai budak kepada orang lain.⁷

4. Melakukan tindak pidana

Beberapa jenis tindak pidana yang menjadi sebab pelakunya menjadi budak dan diperbudak secara tidak manusiawi, seperti pembunuhan, pencurian, pembajakan, perzinahan dan lain sebagainya. Seseorang yang melakukan perzinahan, pencurian dan pembunuhan akan menjadi budak bagi keluarga korban untuk selamanya dan berlanjut sampai ke keturunannya.⁸

5. Penculikan

Tidak jarang seseorang jatuh ke dalam perbudakan akibat diculik oleh orang-orang jahat lalu menjadikannya budak atau menjualnya kepada orang kaya untuk dijadikan budak. Kondisi ini banyak terjadi pada anak-anak atau wanita yang sendirian tanpa ditemani orang dewasa yang dapat menolongnya.⁹ Banyak lagi sebab-sebab lain yang bisa membuat orang dijadikan budak dan diperbudak layaknya binatang. Adapun Islam adalah agama Allah swt. yang benar, tidak membenarkan sebab-sebab perbudakan sebagaimana di atas, kecuali satu sebab saja, yaitu perbudakan karena perang, dan itu pun adalah rahmat untuk manusia. Kebanyakan para pemenang perang terdorong berbuat kerusakan karena pengaruh dorongan balas dendam, sehingga mereka membunuh para wanita dan anak-anak untuk mengobati kebencian mereka terhadap musuh-musuhnya.

⁷Abū Bakar Jābir Al-Jāzairī, *Minhājul muslim*, h. 471.

⁸Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", h. 97.

⁹Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", h. 97.

Islam pun mengizinkan para pemeluknya dalam memperbudak wanita-wanita dan anak-anak demi menjaga kelangsungan kehidupan mereka, dan untuk membahagiakan mereka serta memerdekakan mereka. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Muhammad/47: 4.

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَخْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْصِرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ

Terjemahnya:

Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, dan sekiranya Allah swt. menghendaki, niscaya dia membinasakan mereka, tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah swt. dan Allah swt. tidak menyia-nyiakan amal mereka.¹⁰

Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang memperhatikan seluruh kemaslahatan manusia dan agama yang paling adil di muka bumi ini. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak dan diperbudak, kecuali dengan satu sebab saja, yaitu melalui peperangan dengan orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Inilah satu-satunya sebab perbudakan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an dan sunah. Inilah satu-satunya sebab perbudakan dalam Islam, bukan dengan perampasan hak manusia, ataupun menjual orang merdeka dan memperbudak mereka sebagaimana umat-umat yang lain. Adapun budak dalam Islam diperlakukan sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Al-Qur`an dan hadis, dengan perlakuan yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam adalah agama yang mengharamkan

¹⁰Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 507.

pembunuhan, penyiksaan, penghinaan dan pelecehan terhadap budak. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang adil, yang justru memerintahkan kepada pengikutnya untuk memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُورًا

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah swt. dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah swt. tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.¹¹

Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ali bin Abi Thalib ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)¹²

Artinya:

Ucapan Nabi saw. yang terakhir adalah: Jagalah salat, jagalah salat, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan hamba sahaya

Islam hadir di tengah masyarakat tidak lain bertujuan untuk menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi, hak asasi manusia dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konsep Islam. Islam tidak pernah membedakan antara warna kulit, jabatan dan suku, semua derajatnya sama dihadapan Allah swt. Jadi, Islam tidak membenarkan adanya perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta merampas hak-hak manusia.

¹¹Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*, h. 84.

¹²Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhari, *Adabu al-Mufrad* (Cet. 1; Riyad: Maktabatu al-Ma’arif, 1419 H/1998 M), h. 85.

Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia memang tidak secara langsung mengharamkan perbudakan yang terjadi di dunia ini. Akan tetapi, Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan dan sejarah hidup Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam melarang dan berperan dalam menolak perbudakan. Hal ini dapat kita ketahui di mana syariat Islam memerintahkan untuk memperlakukan budak dengan cara yang mulia dan secara tidak langsung menunjukkan tujuan untuk menghapus perbudakan. Hal ini mengingat bahwa sistem sosial, ekonomi, dan politik di seluruh Jazirah Arab di masa kemunculan Islam sangat tergantung dengan budak.¹³

Islam memandang bahwa membebaskan budak tanpa persiapan yang matang hanya akan mengakibatkan kesengsaraan yang lebih besar bagi budak itu sendiri, buat tuannya, dan buat masyarakat. Budak yang dimerdekakan dan tidak siap dengan tempat pekerjaan baru tentu akan merasa bingung di mana dia harus bekerja dan di mana dia harus tidur. Selain itu, tuan-tuan yang kehilangan budaknya tentu akan kehilangan tenaga kerja dan sekaligus akan mengakibatkan menurunnya jumlah produksi dan pada akhirnya mengakibatkan kegelisahan di dalam masyarakat.¹⁴

Walaupun Islam menentang bentuk-bentuk perbudakan di zaman sekarang, namun di saat ini, masih banyak kita temukan sistem klasifikasi kasta di kalangan masyarakat yang berdampak pada munculnya sistem perbudakan terhadap sekelompok manusia.¹⁵ Tidak terkecuali di Kabupaten Bulukumba yang justru memberi gelar Ata (budak) secara turun-temurun pada sebagian anggota

¹³ Ali ‘Abd al-Wāhid Wafī, *Huqūq al-Insān Fī al-Islām* (Kairoh: Dār Nahdhah Mishr, 1979), h. 201.

¹⁴ Abdullah Nāshih ‘Ulwān, *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 11.

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitab al-Arobi, 1397 H/1977 M), h. 688.

masyarakatnya yang terlahir dari keturunan budak. Saat ini, ditemukan beberapa praktik yang mirip dengan perbudakan dan sistem pembagian kasta, dan hal ini memerlukan solusi penyelesaian sesuai dengan koridor syariat.

Permasalahan perbudakan menjadi salah satu fenomena yang juga dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan, terutama di daerah Bulukumba yang sampai saat ini masih mengenal sistem stratifikasi sosial atau dikenal dengan istilah pembagian kasta. Perbudakan di Bulukumba muncul sebelum masuknya Islam. Hal ini berawal dari terjalinnya hubungan vertikal antara kalangan atas dan kalangan bawah di zaman kerajaan.

Secara umum sistem kemasyarakatan atau lapisan sosial masyarakat Bulukumba terbagi ke dalam tiga tingkatan (kasta), yaitu:

1. *Ana' Karaeng*

Ana' Karaeng menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan, mereka adalah kerabat raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan.¹⁶

2. *Tu Maradeka*

Tu Maradeka adalah kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bulukumba, dan mereka adalah orang-orang yang merdeka (bukan budak atau *ata*).¹⁷

3. *Ata*

Ata sebagai kasta terendah dalam strata sosial, mereka adalah budak atau abdi atau *Tu Nisuro-suro* (manusia yang diperintah oleh majikannya) oleh

¹⁶Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", *Masyarakat dan Budaya* 19, no. 2 (2017): h. 6.

¹⁷Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 6.

golongan *Karaeng*. Umumnya mereka menjadi budak karena tidak mampu membayar utang, miskin, melanggar pantangan adat, dan lain sebagainya.¹⁸

Sistem stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba perlahan mulai pudar atau bahkan menghilang di beberapa daerah. Hal ini terjadi atas dasar pertimbangan pemerintah untuk tidak lagi menggunakan strata sosial tersebut karena dapat menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengaruh ini terlihat jelas menjelang abad ke 20, di mana kasta terendah (*Ata*), kasta menengah (*Tu Maradeka*) dan kasta tertinggi (*Ana' Karaeng*) sudah tidak terlalu banyak lagi ditemukan, walaupun di beberapa daerah masih ditemukan masyarakat yang menggunakan stratifikasi sosial ini, seperti di Kabupaten Bulukumba. Terdapat beberapa golongan *Karaeng* maupun orang biasa (*Tu Maradeka*) yang sampai hari ini masih memiliki *Ata* (Budak) di Bulukumba. Para budak-budak yang mereka miliki didapatkan secara turun-temurun melalui warisan dari kakek dan nenek mereka yang hidup di masa tiga tingkatan kasta tersebut.

Dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ketiga kasta yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan termasuk di dalamnya masyarakat Bulukumba dianggap menjadi penghambat. Apalagi Indonesia yang saat ini menganut sistem demokrasi, tampak tidak cocok lagi dengan penggunaan sistem kasta tersebut. Oleh karena itu, pemerintah selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, agar tidak menggunakan tingkatan kasta dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam ruang lingkup pekerjaan, seperti di lingkungan pemerintah, swasta, dan lain-lain.¹⁹

¹⁸Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 6.

¹⁹Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 6.

Hal di atas menunjukkan fenomena perbudakan yang masih dapat kita saksikan hari ini, yakni dengan pemberian gelar Ata pada sebagian orang yang dianggap rendah status sosialnya atau memang terlahir dari keluarga Ata. Walaupun Islam membolehkan perbudakan yang didasarkan oleh pertimbangan maslahat yang besar, akan tetapi dengan melihat fenomena yang terjadi di daerah Bulukumba, dengan membentuk stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang justru menjadi penyebab munculnya sistem perbudakan di Bulukumba terhadap golongan Ata secara turun-temurun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gelar Ata (Budak) Pada Masyarakat Bulukumba.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian gelar budak (Ata) di masyarakat Bulukumba. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perbudakan di Bulukumba saat ini ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata ?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam penelitian ini

yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat Bulukumba", maka peneliti memandang perlunya memberikan atau menambahkan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah.²⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut terminologi adalah firman Allah swt. yang berhubungan dengan perbuatan para mukalaf (orang yang telah balig dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (perintah atau larangan) atau pilihan (menunjukkan kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukalaf dalam bentuk penetapan.²¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur`an dan hadis.²²

3. Gelar

Gelar adalah sebutan kehormatan, kebangsawanan, atau keserjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama orang.²³ Gelar yang dimaksud oleh peneliti

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 32.

²¹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405 H/1985 M), h. 37.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 411.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h. 450.

adalah julukan yang berhubungan dengan keadaan atau tabiat orang.²⁴ Bukan dalam artian sebutan kehormatan, kebangsawanan atau kesarjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama orang.

4. Ata

Ata adalah budak yang merupakan kasta terendah dalam strata sosial masyarakat Sulawesi selatan termasuk di dalamnya kabupaten Bulukumba. Mereka adalah jongos atau budak yang biasanya dimiliki dan diperbudak oleh kasta tertinggi yaitu *Ana' Karaeng*. Umumnya mereka menjadi Ata lantaran tidak mampu membayar utang, melanggar pantangan adat ataupun disebabkan karena orang tuanya yang juga merupakan budak (Ata) yang secara otomatis dapat menurun ke anak-anak dan cucu-cucu mereka.²⁵

5. Budak

Budak merupakan hamba sahaya yang kehidupannya dikuasai oleh majikannya atau tuannya, artinya dia tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Budak dianggap bukan hanya pembantu rumah tangga, jongos, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh majikannya baik pekerjaan berat maupun ringan tanpa imbalan atau gaji sedikitpun, bahkan harus melayani, patuh dan tunduk kepada majikan sekalipun harus menanggung kematian akibat siksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Budak juga dapat diartikan hamba sahaya, yaitu orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat berbuat semaunya kepadanya, atau orang yang bernasib bagaikan benda yang diperjualbelikan. Ia

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h. 450.

²⁵Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 6.

tidak dapat menentukan apa yang hendak ia lakukan, sebab ia telah dikuasai oleh orang lain.²⁶

Berdasarkan pengertian judul diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Gelar Ata (Budak) Pada Masyarakat Bulukumba” adalah pandangan hukum Islam terhadap stratifikasi sosial yang berjuduk Ata atau budak keturunan dan praktik perbudakan yang terjadi di masyarakat Bulukumba terhadap Ata tersebut.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Pembahasan tentang budak sebenarnya bukanlah suatu kajian yang baru. Pembahasan ini dapat dilihat pada beberapa literatur baik berupa artikel maupun buku, baik berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia. Berikut ini beberapa buku maupun karya tulis yang membahas tentang perbudakan secara umum:

- a. *Al-Adab al-Mufrad* adalah kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imām Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī (w. 256 H) yang menjawab pertanyaan tentang penyempurnaan akhlak seorang muslim. Kitab ini berisi hadis-hadis Nabi dan sebagian perkataan sahabat Nabi Muhammad saw. dan Tabi`in yang bertemakan adab-adab dalam Islam, tentang berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga dan tema-tema adab lainnya. Kitab ini juga berisi hadis-hadis tentang perbudakan dan cara bermuamalah dengan budak yang sesuai dengan syariat Islam.²⁷

²⁶Nurul Fitri, “Perbudakan Menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir *Fī Zilālī al-Qur`an*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN al-Raniry Darussalam, 2018), h. 1.

²⁷Ihsan Muhidin, “Metode Pendidikan Akhlak Dalam Kitab *Adab Al-Mufrad* Karya Imam Bukhari”, *Kajian Islam dan Masyarakat* 27, no. 2 (2016): h. 3.

- b. *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasīd*, karya Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydī al-Qurtubī al-Andalusī al-Māliki (w. 595 H) yang akrab dipanggil Ibnu Rusyd. Kitab ini berfokus pada permasalahan *khilafiyah* (silang pendapat) dalam masalah fikih tingkat lanjutan yang dimulai dari kitab *al-Taḥarah* hingga berakhir dengan kitab *al-ʿAqdiyah* yang dibahas secara ringkas. Dalam kitab ini dipaparkan pendapat para Imam ahli ijthad, baik Imam yang empat maupun selain mereka. Khusus bab perbudakan dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasīd* yang membahas tentang siapakah yang sah memerdekakannya, tentang lafal-lafal kemerdekaan, tentang sumpah untuk memerdekakan, tentang hukum-hukumnya dan tentang syarat-syarat yang ada padanya.²⁸
- c. *Nizām al-Riqq fī al-Islām*, adalah salah-satu kitab tentang perbudakan karya ‘Abdullah Nāshih ‘Ulwān. Beliau adalah seorang tokoh muslim, ia dilahirkan di negeri Suriah tahun 1928 M. dan wafat pada tahun 1408 H. Kitab ini secara khusus hanya membahas masalah perbudakan yang mencakup tentang sejarah perbudakan, sikap Islam terhadap perbudakan, cara bermuamalah dengan budak, bagaimana cara memerdekakan budak, dan pembahasan lainnya tentang masalah perbudakan.²⁹
- d. *Fiqh al-Sunnah*, karya al-Sayyid Sābiq (w. 1420 H). Kitab ini merupakan rujukan berbagai masalah fikih dan merupakan kitab fikih yang lengkap dan jauh dari fanatisme mazhab. Penjelasan fikih tersebut berpegang kepada Al-Qur`an, sunah dan ijmak. Dalam penjelasannya, al-Sayyid Sābiq tidak memperlebar dalam mengemukakan *ta’lil* (alasan-alasan hukum) agar lebih praktis, dan dalam penjelasan masalah fikih disertai dengan penjelasan

²⁸Fahrudin Ali Sabri, “Ibn Rusyd dan Metode *Ijthād*-nya dalam Kitab *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtasīd*”, Hukum dan Pranata Sosial 5, no. 2 (Desember 2010): h. 2.

²⁹Abdullah Nashih Ulwan, *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 2.

hikmah dan pembebanan syariat (*taklif*). Dalam kitab ini juga membahas masalah perbudakan yang mencakup sejarah perbudakan, cara memperlakukan budak, langkah-langkah memerdekakan budak, dan lain sebagainya.³⁰

- e. *Minhājul Muslim* adalah salah satu buku pedoman hidup harian seorang muslim yang dikarang oleh Abū Bakar Jābir Ibn Mūsā Ibn ‘Abd al-Qādir Ibn Jābir, atau lebih dikenal sebagai *Abu Bakar al-Jazairy* (w. 1439 H) yang merupakan salah satu pengajar tetap di Masjid Nabawi. Bahasan kitab ini terbilang sangat luas. Secara umum membahas tentang bagaimana sisi kompleks hidup seorang muslim, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah, perbudakan, sampai hukum pidana dan peradilan dalam Islam. Dalam pembahasan budak, kitab ini membahas tentang sejarah perbudakan dan perkembangannya, adab terhadap budak, pembebasan budak dan hukum-hukum yang berkaitan dengan budak yang dituangkan tidak sembarangan, melainkan selalu didasarkan kepada dalil-dalil yang sah.³¹
- f. Anwar Thosibo dalam bukunya *Historiografi Perbudakan (Sejarah Perbudakan Di Sulawesi Selatan Abad 19)* yang membahas tentang asal-usul budak di Sulawesi Selatan dan mengungkap sejarah perbudakan di Sulawesi Selatan abad 19 secara menyeluruh. Mulai dari situasi sosial budaya masa lalu, sistem stratifikasi masyarakat, terbentuknya kerajaan-kerajaan, konsep perbudakan dalam kacamata Eropa hingga runtuhnya nilai-nilai tradisi akibat kedatangan kaum kolonialis.³²

³⁰Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Cet. 1; Jakarta: Beirut Publishing, 1435 H/2014 M), h. 1.

³¹Muhammad Didik Nursidik, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairy”, *Skripsi* (Salatiga: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2017), h. 1.

³²Anwar Thosibo, *Historiografi Perbudakan* (Cet.1; Makassar: Indonesia Tera, 2002), h. 3.

- g. Ahmad Sayuti Anshari Nasution dalam jurnalnya yang berjudul, “Perbudakan Dalam Hukum Islam”. Artikel ini membahas permasalahan seputar perbudakan dalam pandangan hukum Islam. Jurnal ini juga membahas tentang sejarah perbudakan zaman jahiliah dan perbudakan zaman modern yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia.³³

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Fatma Fitriani Syahrur, “Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja *La Maddaremmeng*”, (2020).

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan strukturalis yang menggabungkan dua domain peristiwa dan domain struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.

Dalam penelitian tersebut, ia menjelaskan tentang faktor-faktor dan deskripsi wujud perbudakan di Kerajaan Bone serta mengungkap dampak yang timbul akibat perbudakan yang terjadi dan penghapusan perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja *Lamaddaremmeng* yang disebabkan oleh pengaruh ajaran Islam dan keputusan pembebasan budak.

³³Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam”, h. 2.

Berbeda dengan penelitian ini, yang secara khusus membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap perbudakan dengan sistem pemberian gelar budak (Ata) di Bulukumba dan secara umum membahas sejarah perbudakan di zaman jahiliah, perbudakan di zaman modern dan perbudakan di zaman Nabi Muhammad saw. Penelitian ini adalah sebagai kegiatan ilmiah yang diharapkan bisa memberi kontribusi dan motivasi kepada masyarakat dalam memahami konsep perbudakan dalam Islam terkhusus bagi kalangan yang masih mengenal dan menerapkan sistem pembagian kasta.

- b. Ayatullah Jazmi, “Al-Qur`an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern”, (2019).

Penelitian ini merupakan studi yang bersifat tematik, yaitu menelaah konsep syariat Islam mengenai perbudakan di zaman modern, dengan demikian studi sumber Al-Qur`an mengenai pokok masalah perbudakan menjadi acuan utama dalam penelitian ini.

Dalam penelitian tersebut, ia menguraikan kesimpulan penafsiran ulama mengenai ayat-ayat Al-Qur`an yang hanya menjelaskan sistem perbudakan modern dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian tersebut hanya secara khusus membahas tentang tafsir Al-Qur`an yang membahas tentang ayat-ayat perbudakan.

Berbeda dengan penelitian ini, yang tidak hanya memaparkan pandangan hukum Islam terhadap sistem perbudakan modern, akan tetapi secara umum juga memaparkan pandangan hukum Islam terhadap sistem perbudakan di zaman jahiliah dan sistem perbudakan di zaman Nabi Muhammad saw. Serta tidak hanya berfokus pada tafsir Al-Qur`an saja dalam menentukan hukum perbudakan.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian atau disebut dengan istilah bahasa Inggris sebagai *research* yang berarti mencari kembali. Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan menggunakan teknik serta alat-alat untuk mendapatkan suatu kebenaran yang objektif dan terarah.³⁴

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan atau diteliti oleh orang lain.³⁵ Hal ini bertujuan untuk menggambarkan aspek hukum Islam terhadap sistem pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta dan perbudakan yang terjadi di kalangan masyarakat Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata.

2. Pendekatan Penelitian Data

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum dan aturan hukum Islam yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁶

³⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 27.

³⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 26.

³⁶Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian, metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu fenomena stratifikasi sosial dan perbudakan terhadap Ata yang diamati dengan menggunakan panca indra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.
- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, telepon, email atau video dengan cara tanya jawab seputar stratifikasi sosial dan perbudakan yang terjadi di Bulukumba antara peneliti dengan narasumber.
- c. Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan yaitu stratifikasi sosial dan perbudakan yang terjadi terhadap Ata yang terjadi di Bulukumba.³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti memetakan sumber referensi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Qur`an dan hadis, beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan, di antara sumber data primer adalah hukum Islam mengenai perbudakan.

³⁷Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, artikel di internet atau literatur lainnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian gelar *Ata* (budak) pada masyarakat Bulukumba dan membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur selanjutnya akan diolah sebagai proses mencari makna dari sifat penelitian agar mendapatkan sebuah informasi. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses penyederhanaan, penggolongan serta pembuangan bagian data yang tidak perlu digunakan dan tidak berpengaruh pada hasil analisis data.
- b. Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu langkah akhir dari proses analisis data agar data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami.

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif, metode analisis yang mengolah data pengetahuan yang bersifat umum untuk kemudian dihasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih untuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem perbudakan.
- b. Induktif, metode analisa yang mengolah fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai disiplin ilmu tentang metode-metode yang dilakukan dalam mengolah fakta-fakta, kemudian menelusuri metode-metode tersebut menurut

tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan dengan latar belakang yang berbeda-beda.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui gambaran perbudakan di Bulukumba.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoretis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan tentang perbudakan yang terjadi di Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, mengenai pembahasan tentang perbudakan, terutama permasalahan Ata yang sampai saat ini masih kita temukan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Bulukumba.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai kegiatan ilmiah, skripsi ini diharapkan bisa memberi kontribusi dan motivasi kepada masyarakat dalam memahami konsep perbudakan yang dibenarkan dalam Islam.

- 2) Masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam hal bermuamalah dengan manusia dan bagaimana sistem kemasyarakatan tanpa adanya stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUDAKAN

A. *Definisi Perbudakan*

Perbudakan berasal dari kata budak yang dalam bahasa Arab disebut ‘*abd*, artinya menjadikan sebagai pembantu yang harus taat, merendahkan diri, diperjualbelikan dan dimiliki seperti barang. Kata budak sama artinya dengan kata hamba sahaya yang mempunyai makna seseorang yang menjadi hak milik pribadi orang lain atau seseorang yang dirampas kemerdekaan hidupnya untuk bekerja memenuhi kepentingan dari manusia yang lain.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budak mempunyai makna sebagai anak, abdi, dan juga jongos. Sedangkan kata perbudakan didefinisikan dengan keadaan di mana orang menguasai atau memiliki orang lain yang dirampas hak-hak dan kebebasan hidupnya.² Hal ini senada dengan keterangan dalam ayat Al-Qur’an yaitu Q.S. Al-Nahl/16: 75.

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Terjemahnya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun³

Perbudakan juga diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan tersebut. Secara historis, ketika orang diperbudak, seringkali hal itu terjadi karena orang itu berutang, melanggar hukum, atau menderita

¹Ayatullah Jazmi, “Al-Qur’an dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 16.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 225-256.

³Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, h. 275.

kekalahan militer. Durasi perbudakan mereka bisa seumur hidup, atau dalam jangka waktu tertentu sebelum mereka diberikan kebebasan. Seorang individu biasanya menjadi budak di luar kehendaknya atau karena paksaan, meskipun ada juga perbudakan sukarela yang dilakukan untuk membayar utang atau mendapatkan uang untuk tujuan tertentu. Dalam sejarah manusia, perbudakan telah menjadi salah satu aspek dari peradaban yang pernah legal di sebagian besar masyarakat dunia, tetapi sekarang dilarang di semua negara di dunia.⁴

Di Indonesia, dalam konteks perbudakan modern, masalah ini juga diatur melalui perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UU 21/2007. Dalam Undang-Undang tersebut dipaparkan mengenai pengertian perbudakan, yaitu:

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.⁵

Ketika Islam muncul, perbudakan merupakan salah-satu pilar yang di atasnya bergantung kehidupan ekonomi dan sosial di seluruh Jazirah Arab bahkan di seluruh belahan dunia. Akan tetapi Islam tidak menginginkan perbudakan tersebut berlangsung terus-menerus. Hal ini terlihat dengan jelas lewat perbedaan yang sangat signifikan antara konsep Islam dan konsep konvensional terhadap budak. Ketika dunia konvensional berbicara banyak tentang sebab-sebab yang membuat orang menjadi budak, sebaliknya Islam fokus berbicara tentang upaya melepaskan budak dari perbudakannya, di saat dunia konvensional berbicara

⁴Nurul Fitri, "Perbudakan Menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilali Al-Qur'an", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN al-Raniry Darussalam, 2018), h. 56.

⁵Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", *Ijlil* 2, no. 1 (1 Januari 2020): h. 74.

tentang pemanfaatan budak secara semena-mena oleh majikannya, sebaliknya Islam berbicara tentang etika mulia dan perlakuan baik terhadap budak.⁶

B. *Histori perbudakan*

Kata perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi, juga hal itu disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil. Perbudakan sebenarnya merupakan masalah klasik dalam artian hal ini sudah ada sejak dahulu. Perbudakan merupakan fenomena kuno yang selalu ada sepanjang sejarah manusia, artinya sepanjang sejarah manusia ada maka fenomena perbudakan pun akan selalu ada dan menyertai manusia karena manusia mempunyai kecenderungan menguasai manusia yang lain. Meskipun keberadaan perbudakan itu sendiri muncul dengan model dan bentuk yang berbeda-beda pada masanya. Seperti contoh model perbudakan kuno dengan mengeksploitasi manusia untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh majikan, sedangkan perbudakan modern seperti dengan eksploitasi manusia terhadap yang lainnya dengan samar-samar dan berada di balik aktivitas-aktivitas lainnya.⁷

Menurut ahli sejarah perbudakan mulai ada sejak pengembangan pertanian sekitar 10.000 tahun lalu, para budak terdiri dari para penjahat atau orang-orang yang tidak dapat membayar utang dan kelompok yang kalah perang, dan pertama kali ada perbudakan adalah di daerah Mesopotamia yaitu wilayah Sumeria, Babilonia, Asiria, yaitu kota-kota yang perekonomiannya dilandaskan pada pertanian. Pada masa itu orang berpendapat bahwa perbudakan merupakan

⁶Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", *Ahkam* 17, no. 1 (Januari 2005): h. 95.

⁷Ayatullah Jazmi, "Al-Qur'an dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 17.

keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Berbagai cara ditempuh seperti menaklukkan bangsa lain lalu menjadikan mereka sebagai budak, atau membeli dari para pedagang budak.⁸

Perkembangan ekonomi, sosial dan politik di negara-negara maju menuntut negara-negara tersebut menghapuskan bentuk-bentuk perbudakan dan perdagangan budak, kemudian pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 kegiatan tersebut berakhir dengan pembebasan budak. Pada tahun 1792 negara-negara maju mengumumkan secara resmi penghapusan perbudakan dan perdagangan budak. Walaupun dunia telah mengumumkan pembebasan budak dari sejak lama, namun praktik-praktik perbudakan masih banyak ditemui di belahan dunia dan suara-suara sumbang masih sering terdengar muncul ke permukaan.⁹

Sebelum kedatangan Islam, perbudakan sudah lama terjadi di bangsa-bangsa besar seperti Romawi, Yunani, dan Cina. Berikut adalah sejarah singkat perbudakan yang terjadi di berbagai bangsa yang ada di dunia ini:

1. Perbudakan di bangsa Romawi

Peperangan, utang-piutang, kemiskinan, dan tindak pidana seperti pencurian dan pembunuhan merupakan beberapa faktor penyebab seseorang bisa menjadi budak di Romawi. Faktor-faktor ini pula yang menjadi penyebab besarnya tingkat perbudakan yang terjadi di Romawi. Pada awalnya bangsa Romawi dengan kekuatan yang dimiliki gemar bekerja pada pekerjaan yang kasar. Namun, akibat ekspansi peperangan dan maraknya tindak pidana, menyebabkan mereka lebih senang menggunakan tenaga bangsa lain yang telah dikuasai sebelumnya. Sehingga ladang-ladang dan perkebunan yang biasa digarap

⁸Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam, Hadis dan Sirah Nabawiyah" (Januari 2017): h. 143.

⁹Muhammad Bahey, *Al-Islām wa al-Riqq*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979), h. 11.

sendiri telah beralih kepada tangan-tangan budak sebagai pekerjanya. Akibat kekuasaan yang dimiliki, bangsa Romawi terdorong melakukan intimidasi kepada para budak seperti pukulan dan cambukan. Mereka juga dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit sebagai hukuman yang harus ditanggung. Tindakan demikian tidak bisa disalahkan begitu saja, karena semua itu telah dilegalkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bahkan bangsa Romawi dengan sadisnya memasukkan budak-budak ke dalam stadion untuk bertanding melawan singa besar.¹⁰

2. Perbudakan di bangsa Yunani

Di Yunani, perbudakan terjadi disebabkan perang, penculikan anak-anak, dan pembayaran bagi orang-orang yang tidak membayar utang, akan tetapi secara umum perbudakan terjadi karena faktor hukuman, Laki-laki bekerja di kebun sedangkan wanita bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Orang-orang Yunani membagi budak menjadi dua bagian yaitu budak yang berasal dari negeri-negeri jalaran dan budak-budak yang diperjualbelikan di pasaran. Bangsa Yunani adalah bangsa yang secara terang-terangan menyatakan bahwa bangsa Yunani merupakan bangsa tuan yang semestinya dilayani oleh bangsa lain. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa perbudakan tindakan yang harus dilakukan oleh bangsa Yunani sebagai bangsa terhormat. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan dua tokoh filsafat Aristoteles dan Plato.¹¹

3. Perbudakan di bangsa Cina

Salah-satu bangsa yang pernah mempraktikkan perbudakan adalah bangsa Cina, namun perbudakan di bangsa ini sangat minim. Budak-budak yang hidup di

¹⁰Ahmad Syāfiq, *Al-Riqq fi al-Islam* (Kairo: Handawi, 2012), h. 16.

¹¹Ayatullah Jazmi, "Al-Qur'an dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 19.

bangsa Cina memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah dengan baik. Budak-budak diperlakukan dengan manusiawi dan tanpa perlakuan diskriminasi yang berlebihan walaupun juga terdapat unsur perbudakan di dalamnya, namun berbeda jauh dengan sistem perbudakan yang terjadi di bangsa Romawi dan Yunani. Hal ini disebabkan karena budak-budak yang ada di Cina berasal dari etnis-etnis Cina dan budak-budak tersebut bukan didapatkan dari hasil peperangan, melainkan karena masalah ekonomi sehingga bangsa Cina menjual sebagian keluarganya kepada pihak lain.¹²

4. Perbudakan di agama Nasrani

Pada prinsipnya agama Nasrani tidak memperkenankan manusia memperbudak manusia lainnya, karena perbudakan dalam agama Nasrani merupakan tindakan kesewenangan dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip mulia ini tidak didukung oleh pihak kaisar Romawi yang saat itu menekan kalangan Gereja. Sehingga kalangan Gereja terpaksa mengeluarkan keputusan yang menyuruh semua umat Nasrani tunduk dan patuh kepada pemerintah. Keputusan tersebut sangat menarik bagi bangsawan untuk menggunakan budak dan juga menghukumnya.¹³

5. Perbudakan di agama Yahudi

Salah satu hal yang mendorong terjadinya perbudakan di agama Yahudi adalah keyakinan bahwa bangsa Israel merupakan bangsa pilihan. Sementara bangsa-bangsa lain harus tunduk dan patuh kepada bangsa Israel yang memiliki agama yang disebut dengan agama Yahudi. Dalam agama Yahudi perbudakan dibagi menjadi dua macam yaitu perbudakan di kalangan Yahudi dan perbudakan di kalangan non Yahudi. Pada perbudakan di kalangan Yahudi penyebabnya

¹² Ahmad Syāfiq, *Al-Riqq fi al-Islam* (Kairo: Handawi, 2012), h. 17.

¹³ Ahmad Syāfiq, *Al-Riqq fi al-Islam* (Kairo: Handawi, 2012), h. 18.

adalah masalah utang piutang. Oleh karena itu, orang yang berutang dan tidak mampu membayar utang, maka ia harus membayar utangnya dengan cara menjual dirinya untuk dijadikan budak. Sedangkan perbudakan di kalangan non Yahudi penyebabnya adalah peperangan dan jual beli budak.¹⁴

Kondisi perbudakan pada zaman Yunani dan Romawi mirip dengan kondisi perbudakan jahiliah, budak dianggap sebagai sebuah barang yang menguntungkan karena dapat diperjualbelikan atau ditukar sebagai hadiah dan dapat pula diwariskan sebagaimana harta benda lainnya. Pasar-pasar di Jazirah Arab dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, dan kaum Quraisy yang paling banyak menikmati keuntungan dari hasil perdagangan budak.¹⁵

Bangsawan-bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar di dalam perkawinan. Selain itu, banyak juga tuan mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak buat tuannya, dia disebut dengan *ummu walad*. Kondisi terakhir ini berlaku terus sampai awal datangnya Islam.¹⁶

Faktor yang menjadikan seseorang menjadi budak banyak sekali sehingga membuka lebar pintu terjadinya praktik perbudakan, dan justru jalan keluar dari praktik perbudakan sangat sulit bagi yang sudah terlanjur berstatus sebagai budak. Bisa dikatakan hanya ada dua cara agar seorang budak terbebas dari belenggu tuannya, yaitu lari dari tuannya atau kematian.¹⁷

¹⁴Ahmad Syāfiq, *Al-Riqq fi al-Islam* (Kairo: Handawi, 2012), h. 19.

¹⁵Agus Muhammad, "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Qur'an", *Shuhuf* 4, no. 1 (2011), h. 43.

¹⁶Muhammad Bahey, *Al-Islām wa al-Riqq*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1979), h. 15.

¹⁷Ayatullah Jazmi, "Al-Qur'an dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern" *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 20.

Pada awal kemunculan Islam, perbudakan mulai dihapuskan secara persuasif dan bertahap, tidak menggunakan cara yang radikal atau secara langsung dihapuskan. Hal ini tidak lain dilakukan karena apabila dihapuskan secara drastis dan radikal maka akan menimbulkan gejolak sosial yang justru merugikan dakwah Islam dan juga Nabi Muhammad saw. belum mempunyai kekuatan politik yang kuat dan pengikutnya masih minoritas. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah sistem perbudakan pada saat itu merupakan tatanan kehidupan yang sudah berlangsung jauh sebelum Islam muncul, sehingga harus bijak dalam menghadapinya. Selain itu para budak pun belum tentu siap untuk menjadi manusia merdeka dikarenakan sudah terbiasa berada pada mental seorang budak.¹⁸

C. Perbudakan dalam Islam

Perbudakan dalam Islam banyak dibahas dan disinggung oleh ulama dalam kitab-kitabnya, padahal sistem perbudakan yang sesuai dengan syariat Islam sudah tidak ada lagi di era sekarang ini. Ada beberapa alasan sehingga hukum perbudakan tercantum dalam kitab-kitab klasik para ulama dan masih tetap dibahas dan dipelajari sampai hari ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbudakan tidak dihapuskan selamanya, hanya saja di zaman sekarang masyarakat telah menghilangkannya, namun hal ini tidak berlaku selamanya karena kelak di akhir zaman akan ada lagi perbudakan dan tidak menutup kemungkinan jihad juga akan terjadi di masa yang akan datang.

¹⁸Ayatullah Jazmi, "Al-Qur'an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern" *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 26.

2. Hukum syariat tentang perbudakan selalu berlaku, meskipun kejadiannya tidak ada, karena hukum tidak ditinggalkan sekalipun penerapannya tidak ada.
3. Manusia diperbolehkan mempelajari suatu hukum meskipun dia belum mampu mempraktikkannya, seperti orang miskin dia boleh belajar fikih zakat, sedekah atau haji sekalipun dia belum bisa mengamalkannya, karena kebenaran harus selalu dijaga dan dirawat sekalipun tidak ada orang yang mempraktikkannya, dan salah satu bentuk merawat dan menjaga kebenaran adalah dengan menuliskannya atau membahasnya.

Perbudakan dalam Islam adalah perbudakan yang memang sudah dilegalkan oleh Nabi Muhammad saw. Karena perbudakan yang terjadi dalam Islam memiliki banyak maslahat untuk Islam dan pemeluknya. Hal itu dilakukan tidak lain demi kelangsungan hidup budak itu sendiri, dan untuk kebahagiaan mereka serta sebagai proses untuk menjadikan mereka orang-orang yang merdeka.¹⁹ Berbanding terbalik dengan perbudakan yang diterapkan oleh bangsa-bangsa selain Islam yang umumnya mereka memperbudak manusia layaknya binatang yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan penuh dengan kekerasan dan siksaan. Perbudakan yang seperti ini tentunya bertentangan dengan perbudakan yang dilegalkan dalam Islam yang penuh dengan etika dan kasih sayang.

Pada masa awal Islam masuk ke jazirah Arab, Islam tidak secara tegas menolak praktik perbudakan, bahkan terkesan meneruskan praktik perbudakan dengan adanya tuntunan-tuntunan dalam Al-Qur'an mengenai perbudakan, sehingga hal tersebut dinilai oleh para pengkritik Islam bahwa Islam melegalkan

¹⁹Raehanul Bahraen, "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan ?", <https://muslim.or.id> (27 Mei 2022).

perbudakan, terlebih melihat keterangan sejarah bahwa Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya pernah mempunyai budak. Namun demikian, bukan berarti Islam memperbolehkan perbudakan, agama Islam bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesamaan hak antar manusia. Islam datang memang tidak langsung mengharamkan perbudakan, akan tetapi sejarah hidup Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa Islam secara perlahan melarang praktik perbudakan, hal itu terbukti dari banyaknya ajaran Islam yang secara eksplisit bertujuan untuk menghapus perbudakan dan mengharamkan praktik perbudakan. Namun, banyak dari musuh-musuh Islam memfitnah bahwa Islam membudayakan perbudakan dan melegalkannya.²⁰

Islam adalah satu-satunya agama yang memperhatikan seluruh kemaslahatan manusia dan agama yang paling adil di muka bumi ini. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak dan diperbudak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu melalui peperangan dengan orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Inilah satu-satunya sebab perbudakan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an dan sunah, bukan dengan perampasan hak-hak dan kebebasan manusia, bukan dengan kekerasan dan penyiksaan ataupun menjual orang merdeka dan memperbudak mereka sebagaimana umat-umat yang lain. Adapun budak dalam Islam diperlakukan sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Al-Qur`an dan hadis, dengan perlakuan yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam mengharamkan pemukulan, pembunuhan, penyiksaan, penghinaan dan pelecehan terhadap budak. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang adil, yang justru memerintahkan kepada pengikutnya untuk memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 36.

²⁰Ayatullah Jazmi, "Al-Qur'an dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 21.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُورًا

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah swt. dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah swt. tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.²¹

Islam hadir di tengah masyarakat tidak lain bertujuan untuk menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi, hak asasi manusia dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konsep Islam. Islam tidak pernah membedakan antara warna kulit, jabatan dan suku, semua derajatnya sama dihadapan Allah swt. Jadi, Islam tidak membenarkan adanya perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta merampas hak-hak manusia.

Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia memang tidak secara langsung mengharamkan perbudakan yang terjadi di dunia ini. Akan tetapi, Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan dalam upaya menghapus praktik perbudakan dan sejarah hidup Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam melarang dan berperan dalam menolak perbudakan.

Dalam upaya menghapus praktik perbudakan, Nabi Muhammad menggunakan beberapa metode yang menyerukan dan menganjurkan untuk memerdekakan budak dan membuka pintu keluar dari perbudakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menganjurkan kaum muslimin untuk membebaskan budak.

²¹Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*, h. 84.

2. Anjuran memerdekakan budak dengan menentukan kafarat-kafarat sebagai tebusan atas suatu kesalahan yang dilakukan seseorang.
3. Menanamkan pemahaman tentang adanya kewajiban antara kedua belah pihak (majikan dan budak), dalam takwa kepada Allah swt. Hal ini diperkuat dengan anjuran untuk mendidik budak dan menikahnya.
4. Menerapkan persaudaraan antara budak dan tuannya.
5. Adanya perintah kepada pemilik budak untuk melakukan perjanjian pembebasan dengan budak yang menginginkan pembebasan darinya
6. Islam memberikan alokasi khusus zakat untuk membantu pembebasan budak.
7. Islam mengizinkan menggauli budak-budak wanita, agar kelak mereka menjadi ibu dari anak-anak yang dikandungnya, kemudian mereka dimerdekakan karenanya.²²

Syariat Islam telah menutup serapat-rapatnya semua saluran-saluran yang mengakibatkan orang jatuh menjadi budak yang diakui di Yunani, Romawi dan Jahiliah, kecuali saluran tawanan perang yang tetap dibuka setelah dipersempit dengan mengenakan syarat yang sangat ketat, yaitu syarat berlakunya resi prokal dalam perang antara Islam dengan non Islam. Allah swt. tidak menghapuskan perbudakan secara total akan tetapi menyisakan celah sempit yaitu peperangan sebagai penyebab orang menjadi budak adalah merupakan perlindungan Allah swt. terhadap agama ini agar pihak lain tidak menganggap remeh terhadap kaum muslimin.²³

²²Raehanul Bahraen, "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan ?", <https://muslim.or.id> (29 Mei 2022).

²³Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", *Ahkam* 17, no. 1 (Januari 2005): h. 100.

Budak dalam Islam hanya didapatkan dari tawanan hasil peperangan. Namun, sebelum dijadikan budak, para tawanan hasil perang dipertimbangkan nasibnya sesuai kemaslahatannya, setidaknya ada empat pilihan pertimbangan terhadap para tawanan perang, diantaranya adalah:

1. Membebaskannya
2. Ditebus
3. Dibunuh
4. Dijadikan budak

Sebagaimana Nabi Muhammad saw. memperlakukan para tawanan perang dengan membunuh sebagian dari mereka atau meminta tebusan atau menjadikan budak ataupun membebaskan sebagian lainnya dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kaum muslimin.²⁴

Perbudakan dalam Islam berbeda dengan perbudakan yang terjadi dengan bangsa-bangsa lain. bangsa-bangsa selain Islam memperlakukan budak-budak sebagai alat yang dapat mengerjakan segala hal dan segala tujuan. Selain itu mereka juga dibiarkan lapar, dipukul, dibebani pekerjaan melebihi kemampuannya, distrika dengan api dan anggota tubuhnya dipotong karena sebab yang sangat sepele. Bangsa-bangsa tersebut menamakan budak sebagai alat yang mempunyai ruh dan perhiasan yang menopang kehidupan. Adapun budak dalam Islam diperlakukan dengan perlakuan yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam mengharamkan pemukulan, pembunuhan, penghinaan dan pelecehan terhadap budak. Selain itu, Islam juga memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada mereka.²⁵

²⁴Ayatullah Jazmi, "Al-Qur'an dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 23.

²⁵Abū Bakar Jābir Al-Jāzairī , *Minhajul Muslim* (Cet. 8; Madinah: Dar al-Fikri, 1396 H/1976 M), h. 472.

Islam tidak terbatas pada menutup semua saluran yang membuat orang menjadi budak dengan rapat dan membuka saluran seluas-luasnya untuk keluar dari perbudakan, namun lebih dari itu Islam mengatur perlakuan terhadap budak-budak dengan sangat baik, yaitu:

1. Memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan kasih sayang.
2. Memperlakukan budak sebagai manusia yang terhormat.
3. Memperlakukan budak seperti memperlakukan keluarga sendiri.²⁶

Islam memang tidak secara tegas mewajibkan kepada pemeluknya untuk memerdekakan budak, karena ketika Islam datang, budak-budak berada di tangan manusia. Maka tidak sepantasnya syariat Allah yang adil ini yang turun untuk menjaga kehidupan manusia, kehormatan dan hartanya mewajibkan manusia keluar dari harta mereka secara seketika. Selain itu, terkadang pembebasan budak-budak itu tidak mendatangkan kemaslahatan, karena di antara para wanita, anak-anak, bahkan laki-laki sekalipun ada yang tidak sanggup membiayai dirinya sendiri karena tidak mampu bekerja, atau tidak mengetahui cara-cara kerja, ataupun tidak ada lapangan pekerjaan bagi mereka. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan budak bersama tuannya yang muslim yang memberinya makan dari apa yang dimakan tuannya, memberinya pakaian dari apa yang dikenakan tuannya, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan adalah lebih baik daripada ia dijauhkan dari rumah tuannya yang berbuat baik kepadanya dan menyayanginya.²⁷

²⁶Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", *Ahkam* 17, no. 1 (Januari 2005): h. 100.

²⁷Raehanul Bahraen, "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan ?", <https://muslim.or.id> (28 Mei 2022).

D. Perbudakan Modern (Modern Slavery)

Perbudakan modern adalah suatu praktik eksploitasi yang menimpa seseorang atau sekelompok manusia, akibat adanya ancaman fisik maupun non fisik, pemaksaan, penipuan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. Bentuk-bentuk perbudakan modern yang banyak terjadi di era sekarang adalah perdagangan manusia, kerja paksa, kerja paksa terikat, perbudakan anak, pernikahan paksa, perbudakan seksual dan pengambilan organ tubuh ilegal. Perbudakan modern sebenarnya mengadopsi bentuk perbudakan jahiliah dan bentuk perbudakan yang terjadi di berbagai bangsa di dunia berabad-abad yang lalu, seperti yang terjadi di Yunani, Romawi dan Cina yang identik dengan penyiksaan, kekerasan bahkan sampai pembunuhan²⁸

Laporan dari penelitian bersama yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Labour Organization* (ILO) dan *International Organization for Migration* (IOM) memperkirakan bahwa pada tahun 2016 terdapat 40,3 juta orang yang mengalami perbudakan modern.²⁹

E. Hukum-hukum yang berkaitan dengan budak

1. Al-Itqu

Al-Itqu adalah pembebasan budak dan pelepasannya dari belenggu perbudakan. Hukum *Al-Itqu* ialah sunah dan dianjurkan, karena Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Balad/90: 13.

فَلْكَ رَقَبَةً

Terjemahnya:

(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.

²⁸Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", Ijlil 2, no. 1 (1 Januari 2020): h. 71.

²⁹Wikipedia, "Perbudakan Modern", <https://wikipedia.org> (22 Juni 20220).

Diantara hikmah *al-Itqu* adalah pembebasan manusia yang terlindung dari mudarat perbudakan sehingga ia memiliki dirinya sendiri, bisa bertindak untuk dirinya sendiri dan memperoleh manfaat untuk dirinya sesuai dengan keinginan dan pilihannya.³⁰

2. *Tadbir*

Tadbir adalah menggantungkan kemerdekaan budak dengan kematian pemiliknya, misalnya pemilik budak berkata, “Engkau merdeka setelah kematianku.” Dengan demikian, apabila pemilik budak telah meninggal dunia maka budak tersebut dimerdekakan.

Hukum *tadbir* adalah diperbolehkan, kecuali jika seseorang tidak mempunyai harta lain selain budak yang ingin ia *tadbir* (memerdekakan setelah kematiannya). Diantara hikmah diperbolehkannya *Tadbir* adalah untuk memberi kemudahan kepada orang muslim, karena bisa jadi ia mempunyai budak dan berniat memerdekakannya, namun ia melihat dirinya sendiri membutuhkan bantuan budak tersebut. Oleh karena itu, ia mentadbirkannya. Jadi, ia mendapatkan pahala memerdekakan budak tetapi tidak kehilangan manfaat budak tersebut sepanjang hidupnya.³¹

3. *Mukatab*

Mukatab ialah budak yang dimerdekakan pemiliknya dengan uang yang dibayarkan kepadanya secara kredit dalam jumlah tertentu. Kemudian pemiliknya membuat dokumen dan jika budak tersebut telah melunasi kredit pelunasan dirinya pada waktunya, maka ia menjadi orang merdeka.

³⁰Ruri Amanda, “Perlakuan Manusiawi Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam”, *Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (September 2021): h. 6.

³¹Abū Bakar Jābir Al-Jāzairī, *Minhajul Muslim* (Cet. 8; Madinah: Dar al-Fikri, 1396 H/1976 M), h. 475.

Mukatab disunahkan, karena Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:

33.

وَالَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Terjemahnya:

Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaknya kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.³²

4. *Ummu Walad*

Ummu Walad adalah budak wanita yang digauli tuannya kemudian melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan darinya.

Seorang tuan dari budak wanita diperbolehkan menggauli budak wanitanya, dan jika budak wanita tersebut melahirkan anak maka ia menjadi *ummu walad*. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ma'arij/70: 29-30.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ۗ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.³³

Hal ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. terhadap seorang budak bernama Mariyah Al-Qibthiyah, Rasulullah saw. menggauli Mariyah kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim, kemudian beliau bersabda, "*Mariyah dimerdekan oleh anaknya.*" Begitu pula yang terjadi

³²Ruri Amanda, "Perlakuan Manusiawi Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam", *Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (September 2021): h. 7.

³³Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 569.

dengan Hajar, ibunda Ismail as. yang menjadi budak milik Ibrahim as. Lalu hajar melahirkan anak untuk Ibrahim as. yaitu Isma'il as.³⁴

5. *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak. Maka, siapapun yang memerdekakan budak dengan cara apapun, ia menjadi kerabat budak tersebut. Jika budak yang telah ia merdekakan meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris dari nasabnya, maka orang yang memerdekakan dan kerabatnya menjadi ahli warisnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ

Terjemahnya:

Wala' itu menjadi milik orang yang memerdekakan budak.³⁵



³⁴Ruri Amanda, "Perlakuan Manusiawi Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam", *Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (September 2021): h. 8.

³⁵ Abū Bakar Jābir Al-Jāzāirī, *Minhajul Muslim* (Cet. 8; Madinah: Dar al-Fikri, 1396 H/1976 M), h. 476.

BAB III

PERBUDAKAN DI BULUKUMBA

A. Profil Bulukumba

Bulukumba berasal dari kata “*Bulukumupa*” dan pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba”, bersumber dari dua kata dalam bahasa bugis yaitu “*Bulu’ku*” dan “*Mupa*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya.” Dari dua kata tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis yaitu “*Bulukumupa*”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Sejak saat itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah Kabupaten.¹

Bulukumba resmi menjadi sebuah nama Kabupaten Bulukumba dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang lambang daerah. Maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.²

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2020, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km² dan berpenduduk 418.326 jiwa. Dalam hal pembagian wilayah administratif, pada tahun 2014 Kabupaten Bulukumba terbagi

¹Dwi Winanto, Kabupaten Bulukumba (Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), h. 1.

²Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Profil Budaya dan Bahasa Kabupaten Bulukumba* (Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), h. 2.

menjadi 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bulukumba juga terkenal dengan tempat wisatanya, seperti kawasan adat *Amma Toa Kajang*, Tanjung Bira, *Apparatang* dan industri perahu Pinisi yang terkenal di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.³

B. Stratifikasi sosial dan perbudakan di Bulukumba

Stratifikasi merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya, yang menyebabkan munculnya jarak antara golongan atas dan golongan bawah. Sistem stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Namun, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sistem stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat Bulukumba terlihat cukup ketat memegang adat istiadat yang berlaku, terutama dalam hal pelapisan sosialnya. Sejak masa pra-Islam, masyarakat Sulawesi Selatan umumnya sudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk yang terjadi

³Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, "Kabupaten Bulukumba", <https://sulselprov.go.id> (10 November 2021).

di Kabupaten Bulukumba. Stratifikasi sosial ini menyebabkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah yang menjadi awal munculnya sistem perbudakan di Bulukumba terhadap kaum Ata.⁴

Stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba dibagi berdasarkan kasta-kasta atau golongan-golongan yang dianggap sebagai faktor penting yang menguasai sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius masyarakat Bulukumba.

Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, martabat keturunan tidak hanya kokoh secara kultural tetapi juga sangat berharga secara tradisional. Sehingga muncullah satu golongan yang menduduki tempat di puncak stratifikasi sosial yaitu golongan bangsawan. Golongan bangsawan merupakan keturunan langsung dari raja-raja dan juga merupakan keturunan dari raja-raja. Tepat dibawah kaum bangsawan adalah kelas orang-orang merdeka. Mereka adalah orang biasa yang sangat besar jumlahnya dan bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kemudian di bawah golongan orang-orang merdeka ada golongan yang ketiga, yaitu para budak atau orang yang tidak bebas yang muncul karena beberapa sebab. Statusnya sebagai budak akan tetap berlangsung sampai ke anak cucu mereka selama belum dimerdekakan oleh tuannya. Itulah sebabnya golongan ini sering pula disebut sebagai budak pusaka.⁵

1. Sejarah munculnya Ata di Bulukumba dan perkembangannya

Secara umum stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba terbagi ke dalam tiga tingkatan (kasta), yaitu:

⁴Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 192.

⁵Anwar Thosibo, *Historiografi Perbudakan* (Cet.1; Makassar: Indonesia Tera, 2002), h. 32.

a. *Ana' Karaeng*

Ana' Karaeng menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan, mereka adalah golongan bangsawan dan kerabat raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan.⁶

2. *Tu Maradeka*

Tu Maradeka adalah kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bulukumba, kasta inilah yang jumlahnya sangat banyak dalam masyarakat Bulukumba. *Tu Maradeka* merupakan masyarakat biasa dalam sistem kemasyarakatan Bulukumba, mereka bukanlah Budak dan bukan pula dari golongan bangsawan.⁷

3. *Ata*

Ata merupakan budak keturunan masyarakat Sulawesi Selatan termasuk daerah Bulukumba yang dianggap memiliki status sosial paling rendah dalam stratifikasi sosial masyarakat.⁸

Ada beberapa faktor penyebab munculnya *Ata* di Bulukumba, diantara Fakto-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor keturunan

Apabila seorang budak atau dari keluarga budak melahirkan seorang anak maka secara otomatis anak tersebut juga menjadi budak, inilah yang dinamakan dengan budak keturunan.⁹

⁶Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 194.

⁷Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 194.

⁸Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 194.

⁹Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", *Ideo Of Histori* 3, no. 2 (2 Juli 2020): h. 49.

b. Faktor peperangan

Pada zaman kerajaan di Sulawesi Selatan, peperangan antar kerajaan masih sering terjadi dengan berbagai alasan. Selain itu, peperangan antar suku, wilayah dan negara juga sering terjadi di zaman kerajaan tersebut. Dari peperangan inilah terdapat kubu yang menang dan kubu yang kalah, maka pihak yang kalah secara legal akan menjadi budak untuk pihak yang menang. Apabila peperangan tidak berakhir dengan kekalahan satu pihak, maka semua orang yang tertawan akan menjadi budak bagi pihak yang menawannya.¹⁰

c. Faktor ekonomi

Banyak masyarakat Bulukumba pada zaman kerajaan yang dilanda kemiskinan dan utang dimana-mana. Sehingga mau tidak mau mereka rela bekerja kepada orang-orang yang ia berutang kepadanya dan orang yang bisa menyelamatkannya dari kematian karena tidak dapat membeli makanan disebabkan oleh faktor kemiskinan. Maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh para golongan bangsawan untuk menjadikan mereka sebagai budak-budak mereka yang bekerja tanpa gaji harian maupun bulanan, mereka para budak harus mengabdikan kepada tuannya yang hanya diberi makan dan minum serta tempat tinggal.¹¹

d. Faktor tindak pidana

Beberapa jenis tindak pidana yang menjadi sebab pelakunya menjadi budak yang harus siap mengabdikan kepada majikannya, seperti pembunuhan, pencurian, pembajakan, perzinahan dan lain sebagainya. Para pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti bersalah, maka akan dihukum oleh pemerintah

¹⁰Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 49.

¹¹Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", Ideo Of Histori 3, no. 2 (2 Juli 2020): h. 49.

adat setempat, dan salah satu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut adalah dijadikan budak (Ata) yang harus mengabdikan kepada korban atau keluarga korban.¹²

Peperangan, tindak pidana dan kemiskinan merupakan faktor-faktor penyebab munculnya Ata di Bulukumba yang terjadi di masa lampau pada masa kerajaan, sehingga faktor-faktor ini tidak mungkin lagi terjadi di masa sekarang. Namun masih ada satu faktor penyebab yang membuat seseorang bisa menjadi Ata di zaman sekarang, faktor tersebut adalah faktor keturunan, sehingga siapa saja yang terlahir dari keluarga Ata maka secara otomatis ia pun beserta keturunannya akan menjadi Ata yang diperbudak oleh majikan orang tuanya secara turun-temurun.

2. Bentuk atau wujud perbudakan di Bulukumba

Budak dengan pengertian hamba sahaya atau Ata biasa juga disebut budak turun-temurun (budak keturunan), yang melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian diri terhadap sang tuan atau pada kerajaan, menjadi pelayan, penjaga rumah, penata rambut dan pakaian, tukang masak, tukang bersih-bersih, pengasuh anak, penari, pengrajin, dan mengambil air secara rutin di sumur dan sungai. Para ini dipandang memiliki status rendah di tengah-tengah masyarakat, bahkan untuk urusan pernikahan saja, mereka tidak diterima jika ingin dinikahi atau menikahi keluarga yang bukan dari golongan Ata atau hamba sahaya. Karena hal tersebut dianggap sebagai aib untuk keluarga yang sangat memalukan, makanya mereka hanya diperbolehkan menikah sesama Ata saja dan dilarang secara keras untuk menikah dengan selain golongan mereka. Jika hal tersebut terjadi, misalkan ada pernikahan yang terjadi antara golongan Ata dan yang bukan dari golongan Ata maka seluruh pihak keluarga dari golongan yang bukan Ata, mendatangi tempat

¹²Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", 49.

pernikahan dan meminta secara paksa untuk membatalkan pernikahan tersebut, lantaran pernikahan dengan golongan Ata adalah pernikahan yang sangat dilarang dan merupakan aib dalam tradisi masyarakat Bulukumba.¹³ Bentuk perbudakan di Bulukumba yang dilakukan oleh golongan *Karaeng* dan *Tu Maradeka* terhadap golongan Ata sangatlah berbeda dengan bentuk perbudakan Jahiliah atau perbudakan bangsa-bangsa selain Islam, yang ketika memperbudak selalu memakai kekerasan, siksaan bahkan pembunuhan. Mereka juga diperlakukan seperti binatang, dikandang bersama binatang, dirantai, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan tanpa gaji, bekerja siang dan malam tanpa istirahat, diperjualbelikan di pasar-pasar dan bahkan dibunuh sesuka hati majikannya. Adapun sistem perbudakan di Bulukumba menganut cara memperlakukan budak yang tidak dengan kekerasan, siksaan atau bahkan sampai membunuh, mereka hanya memperbudak manusia untuk dijadikan pembantu dan pelayan sukarela yang bisa disuruh apapun oleh majikannya, walaupun dalam masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, namun para majikan dari budak tersebut dilarang melakukan tindakan penyiksaan bahkan pembunuhan kepada budaknya karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam adat istiadat masyarakat Bulukumba yang sangat melarang tindakan penyiksaan bahkan membunuh manusia.¹⁴

Adapun perbudakan dalam Islam dan perbudakan dalam masyarakat Bulukumba memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah:

- a. Budak dalam Islam didapatkan hanya dengan peperangan melawan orang-orang kafir, sedangkan Ata didapatkan dengan banyak jalan, diantaranya melalui peperangan, memanfaatkan kemiskinan seseorang, warisan turun-

¹³Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 50.

¹⁴Miftahul Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", Ijilil 2, no. 1 (2020), h. 79.

temurun, dan pelanggaran adat istiadat. Namun di era sekarang, Ata hanya bisa didapatkan melalui proses keturunan.¹⁵

- b. Budak dalam Islam boleh digauli sedangkan budak dalam masyarakat Bulukumba tidak diperbolehkan untuk digauli. Karena apabila digauli atau dinikahi maka akan membuat status sosial orang merdeka yang menggauli atau menikahi budak tersebut menjadi rendah di kalangan masyarakat.¹⁶
- c. Dalam Islam, seorang yang merdeka boleh menikahi budak sedangkan masyarakat Bulukumba sangat melarang seorang budak menikah dengan orang-orang merdeka, karena dianggap sebagai aib untuk keluarga.¹⁷
- d. Secara umum lapisan sosial masyarakat Bulukumba terbagi menjadi tiga kasta yaitu *Ana' Karaeng* sebagai kasta teratas, *Tu Maradeka* sebagai kasta menengah, dan Ata atau hamba sahaya sebagai budak yang memiliki kasta paling rendah.¹⁸
- e. Seorang yang menjadi budak di Bulukumba secara otomatis status sosialnya diwariskan kepada anak-anaknya secara turun-temurun tanpa ada jaminan pembebasan dan selamanya akan menjadi budak karena hal tersebut sudah diterima oleh semua golongan yang ada di masyarakat Bulukumba dan merupakan adat istiadat.¹⁹
- f. Terjadinya perbudakan dalam Islam adalah untuk kemaslahatan budak itu sendiri, karena pada akhirnya Islam juga memerintahkan untuk

¹⁵Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 50.

¹⁶Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.

¹⁷Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.

¹⁸Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 45.

¹⁹Wawancara dengan Baharuddin, tanggal 28 Februari 2022 di Masjid Nur Al-Taubah Bulukumba.

memerdekakan budak. Berbanding terbalik dengan budak-budak yang ada di Bulukumba tanpa adanya jaminan kemerdekaan dan bahkan selamanya akan tetap menjadi budak yang diwariskan secara turun-temurun jika pemiliknya tidak menghendaki kemerdekaan untuk budaknya.²⁰

- g. Masyarakat Bulukumba percaya bahwa perbudakan terhadap Ata adalah hal yang legal sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah saw.²¹
- h. Dalam Islam banyak sekali pintu-pintu untuk seorang budak terbebaskan dari perbudakan, karena Islam memang membuka selebar-lebarnya pintu kemerdekaan bagi budak dengan berbagai cara dan menutup rapat-rapat penyebab seseorang menjadi budak. Sedangkan dalam sistem perbudakan masyarakat Bulukumba yang justru berlomba-lomba untuk memperbanyak budak.²²
- i. Bentuk perbudakan dalam Islam mengenal istilah *Ummu Walad*, yaitu budak wanita yang digauli tuannya kemudian melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan darinya, kemudian *Ummu Walad* dan anak-anak yang ia lahirkan bisa menjadi manusia yang merdeka. Sedangkan sistem perbudakan terhadap Ata tidak berlaku istilah *Ummu Walad*.²³

3. Akibat perbudakan di Bulukumba

Perbudakan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tentunya akan memberikan pengaruh dan akibat yang sangat besar terhadap masyarakat Bulukumba, utamanya terhadap golongan yang memperbudak yaitu para *Karaeng*

²⁰Miftahul Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", Ijlil 2, no. 1 (2020), h. 79.

²¹Baharuddin (60 tahun), Kepala Desa Alorang, *Wawancara*, Bulukumba, 28 Februari 2022.

²²Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 52.

²³Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 50.

dan golongan yang diperbudak yaitu para *Ata*, diantara akibat yang timbul dari praktik perbudakan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kaum *Karaeng* atau bangsawan

Dengan adanya perbudakan yang terjadi di Bulukumba membuat status sosial seorang bangsawan semakin menguat, para bangsawan berlomba-lomba untuk memperbanyak budak mereka. Dengan banyaknya budak yang dimiliki seseorang akan membawa keuntungan bahwa budak juga menjadi tolok ukur status seorang tuan, karena semakin banyak budak yang dimiliki akan semakin tinggi pula status sosial seorang tuan.²⁴

b. Bagi budak atau *Ata*

Bagi masyarakat yang berstatus sebagai *Ata*, mereka akan dijadikan budak dan dipekerjakan oleh majikannya tanpa diberi upah dari apa yang ia telah kerjakan, berbagai macam bentuk diskriminasi, mereka hanya diberi makan dan minum untuk bertahan hidup.²⁵

Perbudakan yang terjadi di Bulukumba merupakan kelas dalam stratifikasi sosial, di mana budak dalam hal ini merupakan golongan bawah pada pelapisan sosial yang disebabkan karena suatu hal, seperti tawanan perang yang kemudian dijadikan budak oleh yang memenangkan perang, sebab utang dan kemiskinan serta disebabkan oleh keturunan.

4. Gambaran perbudakan di Bulukumba saat ini

Sistem perbudakan di Bulukumba hari ini tidak sama lagi dengan sistem perbudakan yang terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum runtuhnya sistem kerajaan yang masih sangat kental dengan pembagian tiga kasta tersebut.

²⁴Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 50.

²⁵Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 51.

Perbudakan terhadap Ata di Bulukumba pada zaman dahulu adalah perbudakan yang dilakukan secara terang-terangan yang didapatkan melalui jalur peperangan, kemiskinan dan hukuman atas tindak pidana. Bentuk perbudakan terhadap Ata di zaman dahulu tidak jauh berbeda dengan bentuk perbudakan terhadap Ata yang terjadi di era sekarang, yang memperlakukan para Ata sebagai budak pekerja atau pembantu tanpa imbalan dan bekerja untuk kepentingan majikannya, seperti menjadi pengawal, pengasuh anak, tukang masak, tukang bersih-bersih, bekerja di bidang pertanian dan bentuk pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh pembantu. Adapun perbudakan di zaman dahulu dilakukan secara terang-terangan dan terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di Bulukumba.

Ata hari ini sudah tidak banyak lagi kita temukan di kalangan masyarakat Bulukumba, karena seiring dengan berjalannya waktu, sistem kerajaan runtuh dan digantikan oleh pemerintahan kolonial yang menyebabkan stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba berangsur luntur karena adanya pelarangan menggunakan strata sosial tersebut oleh pemerintah kolonial dan desakan dari tokoh agama setempat yang menganggap bahwa pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta justru akan menjadi penghambat untuk kemajuan sebuah daerah, bangsa dan negara. Dengan perkembangan dunia pendidikan dan teknologi di Bulukumba yang akhirnya membuat sadar sebagian dari mereka yang awalnya mereka menerima dengan sukarela dijadikan Ata oleh golongan *Karaeng*, namun saat ini mereka sudah tidak mau lagi menjadi jongos yang disuruh-suruh tanpa upah.²⁶

Walaupun di beberapa tempat yang jumlahnya sudah tidak banyak lagi, masih kita temukan stratifikasi sosial berbasis keturunan dan beberapa anggota masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat daerah mereka dan masih menerapkan sistem perbudakan dan pengklasifikasian masyarakat

²⁶Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 195.

berdasarkan kasta. Walaupun dilakukan secara tidak terang-terangan lagi, setidaknya ada tiga daerah di Bulukumba hari ini yang masih menerapkan sistem perbudakan terhadap Ata secara sembunyi-sembunyi, ketiga daerah tersebut adalah Kajang, Bontotiro dan perbatasan antara Kajang dan Herlang. Saat ini, masih ditemukan masyarakat dari golongan bangsawan dari tiga daerah tersebut yang sampai di era modern ini masih memiliki budak-budak keturunan (Ata) yang akan menjadi pelayan golongan bangsawan tersebut dan siap diperintahkan apa saja dan kapan saja oleh majikannya.



BAB IV

TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUDAKAN DI BULUKUMBA DENGAN SISTEM PEMBERIAN GELAR ATA

A. *Tinjauan hukum Islam terhadap pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta*

Beberapa abad yang lalu, tepatnya sebelum kedatangan Islam di muka bumi ini, kehidupan umat manusia di seluruh dunia dicirikan dengan adanya perbedaan kasta dan derajat dalam kehidupan sosial, perbedaan kasta tersebut diberlakukan dengan amat keras dan mutlak. Kasta ini tidak bisa dilanggar, jika dilanggar maka akan mendatangkan hukuman bagi yang melanggarnya.

Kasta berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis yaitu *Casta* yang berarti pembagian kelas, keturunan atau suku dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kasta adalah golongan (tingkat atau derajat) manusia dalam masyarakat beragama Hindu.¹

Pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya pengklasifikasian masyarakat inilah yang memicu munculnya kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat Islam. Dalam adat istiadat masyarakat Bulukumba misalnya yang mengadopsi klasifikasi masyarakat berdasarkan kasta, yang mengklasifikasikan golongan manusia menjadi tiga kasta, yaitu *Ana Karaeng* (menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan, mereka adalah kerabat raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan), *Tu Maradeka* (mereka adalah

¹Nurul Husna, "Kasta Dalam Hukum Pidana Islam", Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam 3, no. 1 (Januari 2018): h. 35.

orang-orang merdeka yang menempati kasta menengah, mereka bukanlah dari keturunan Ata maupun *Ana' Karaeng*), dan Ata (mereka adalah budak atau hamba sahaya yang menempati kasta paling rendah).²

Islam adalah agama yang tidak mengenal sistem pembagian kasta dalam masyarakat, karena Islam memandang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang paling mulia dihadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa.³

Jadi kedudukan manusia di dalam Islam dilihat dari ketakwaannya kepada Allah swt. bukan yang paling kaya dan bukan pula yang memiliki kedudukan. Kalaulah yang paling kaya itu yang paling mulia di sisi Allah, tentu Qorun yang akan mendapatkan gelar paling mulia. Bukan pula orang yang punya kedudukan, kalaulah orang yang paling mulia di mata Allah yang punya kedudukan, tentu Fir'aun yang akan mendapatkan gelar paling mulia. Bukan pula orang-orang yang punya kecerdasan, berapa banyak orang-orang cerdas di muka bumi ini akan tetapi mereka ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya⁴. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

رُبَّ أَشْعَثٍ أَعْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ⁵

²Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 192.

³Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 517.

⁴Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Allah Tidak Menilai Seseorang Dengan Rupa Atau Kekayaannya", <https://rodja.id/2lu> (29 Mei 2022)

⁵Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisaburī, *Al-Jami' Sahih Muslim* (Cet. 4; Beirut: Dār Ihyāu al-Kutub al-'Arabiyah, 2010), h. 2024.

Artinya:

Berapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, berdebu, tertolak di pintu-pintu (maksudnya orang ini adalah orang miskin, susah dan tidak punya kedudukan sama sekali, jika ia datang ke sebuah rumah untuk meminta pertolongan, ia akan tertolak bahkan diusir), tapi kalau sudah bersumpah atas nama Allah, Allah langsung ijabah doanya.

Penyetaraan kelas sosial bahwasanya semua manusia itu sama saja dalam ajaran Islam kecuali tingkat keimanan dan ketakwaanya kepada Allah swt. sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. sejak 14 abad yang lalu. Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, perbedaan kelas-kelas sosial sangat terasa, para penguasa bebas melakukan segalanya terhadap orang miskin dan yang dianggap lemah termasuk para budak yang dirampas segala hak-haknya sebagai manusia, perlakuan terhadap gender sangat timpang, dan anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan. Namun, sejak Nabi Muhammad saw. diutus tidak ada lagi perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, antara laki-laki dan perempuan, semuanya dianggap sama oleh Islam.⁶

Berbeda halnya dengan agama Hindu yang sangat terkenal dengan pembagian kasta dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep ajaran Islam memiliki perbedaan yang fundamental dengan konsep ajaran Hindu, salah satu perbedaan mendasar antara Islam dengan Hindu adalah tidak dikenalnya sistem kasta dalam Islam. Ajaran Hindu sendiri membagi kehidupan masyarakat menjadi beberapa golongan, mulai dari golongan teratas yaitu golongan Brahmana, golongan Ksatria, golongan Waisya, dan golongan terendah yaitu golongan Sudra.⁷

Di dalam Islam memang ada orang-orang kaya, akan tetapi mereka itu tidak membentuk kelompok tersendiri, dan yang mewariskan kekayaan mereka adalah individu-individu yang biasa seperti yang lainnya. Karena orang-orang kaya setiap saat bisa saja menjadi miskin, dan orang-orang miskin bisa juga tiba-

⁶Ahmad Syāfiq, *Al-Riqq fi al-Islam* (Kairo: Handawi, 2012), h. 85.

⁷Nurul Husna, "Kasta Dalam Hukum Pidana Islam", h. 37.

tiba menjadi kaya. Di dalam Islam juga dikenal istilah ulama, tetapi mereka tidak membentuk golongan yang mewariskan tugas tersebut. Melainkan bahwa tugas tersebut terbuka untuk siapa saja yang berhasil memperoleh keahlian di bidang keilmuan dan studi. Dia bukan merupakan tugas kependetaan seperti yang dilakukan oleh para Pendeta dan Uskup dalam agama lain, tetapi merupakan tugas untuk mengajar, berdakwah dan memberikan fatwa. Jadi, dalam Islam juga ada orang-orang kaya dan orang-orang berilmu, namun mereka tidak membentuk kelompok atau golongan tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh agama lain yang membagi golongan masyarakat berdasarkan kasta yang dimiliki.

Ajaran Islam memandang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan, sehingga yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya adalah tingkat ketakwaannya serta ibadah-ibadah yang ia kerjakan selama hidup di dunia, bukan dengan rupa, kecerdasan dan kecantikan apalagi kekayaan.⁸ Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ⁹

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian.

Sehingga Islam secara tegas menolak adanya dominasi manusia terhadap manusia lain. Karena hal tersebut merupakan akar penyebab dari semua kejahatan dan keburukan di dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi inilah yang menjadi cikal-bakal bencana dalam kehidupan umat manusia sampai hari ini. Kondisi pembagian kasta dan perbudakan inilah yang

⁸Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Ikhlās", <https://almanhaj.or.id> (29 Mei 2021).

⁹Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisaburī, *Al-Jami' Sahih Muslim* (Cet. 4; Beirut: Dār Ihyāu al-Kutub al-‘Arabiyah, 2010), h. 1987.

hendak diperbaiki Nabi Muhammad saw. melalui dakwah Islamiyahnya. Rasulullah saw. memandang bahwa sistem kehidupan masyarakat Jahiliah yang menganut sistem pembagian kasta itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁰

Oleh karenanya, ketika Nabi Muhammad saw. telah memiliki kedudukan yang mantap sebagai pemimpin masyarakat di Madinah saat itu, beliau segera membuat perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama “Piagam Madinah” yang di dalamnya menyatakan bahwa seluruh penduduk Madinah memperoleh status dan perlakuan yang sama dalam kehidupan masyarakat, karena Islam memandang bahwa pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa semua manusia sama di hadapan sang pencipta yaitu Allah swt.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan di Bulukumba

Hukum mengenai perbudakan ada dalam Islam, tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya. Tetapi, hal ini bukan berarti Islam melegalkan bentuk perbudakan dengan cara perampasan hak, kekerasan dan siksaan terhadap budak dan bukan berarti pula bahwa Islam adalah agama yang melahirkan perbudakan, karena perbudakan sudah ada di zaman jahiliah dan merupakan praktik yang sudah lama ada di dunia dan berlangsung sejak ribuan tahun lalu di hampir seluruh dunia. Namun sebenarnya perbudakan secara syariat tidaklah dibenarkan karena Allah swt. menciptakan manusia dengan keadaan yang mulia dengan kelebihan yang sempurna dari segala makhluk ciptaan lainnya, oleh karena itu perbudakan yang terjadi pada peradaban Jahiliah dan

¹⁰Miftahol Fajar Sodik, “Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam”, h. 79.

bentuk perbudakan modern merupakan suatu sikap yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.¹¹

Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap klaim masyarakat Bulukumba yang mengatakan bahwa sistem perbudakan yang mereka terapkan terhadap Ata adalah sistem perbudakan yang legal dalam Islam ?

Namun, sebelum menyimpulkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perbudakan yang terjadi di Bulukumba, berikut ini beberapa pandangan Islam yang mengandung banyak sekali hikmah bagi kemaslahatan umat manusia terhadap perbudakan yang sesuai dengan aturan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Islam melegalkan seseorang untuk memiliki budak

Walaupun pada awal munculnya, Islam terlihat secara visual bahwa perbudakan diestui dalam Islam, di mana banyak teks keislaman yang menaggapinya dan banyak warga muslim yang memiliki budak, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 36.

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahnya:

Dan budak-budak kalian.

Namun jika diperhatikan teks keislaman dan aplikasi sahabat Nabi terhadap perbudakan, akan terlihat dengan sangat jelas bahwa sebenarnya Islam tidak menginginkan perbudakan tersebut berlangsung terus-menerus. Hal tersebut disebabkan oleh bentuk perlakuan terhadap budak yang diajarkan oleh Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan dan

¹¹Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", h. 79.

banyaknya upaya yang bisa ditempuh untuk melepaskan budak dari praktik perbudakan melalui sanksi-sanksi dan kafarat.¹²

2. Islam mempersempit sebab-sebab perbudakan

Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu peperangan. Namun peperangan yang dimaksud disini juga memiliki beberapa syarat untuk bisa memperbudak seorang tawanan yang didapatkan pada peperangan tersebut, diantara syaratnya adalah:

- a) Berperang melawan orang Kafir (non muslim)
- b) Menjadi tawanan kaum muslimin
- c) Ditawan karena peperangan
- d) Panglima perang muslim tidak memberi alternatif lain kepada orang tersebut.

Jadi, satu-satunya sebab perbudakan di dalam Islam adalah peperangan melawan orang kafir. Karena sesungguhnya orang yang berdiri menghalangi aqidah dan jalan dakwah, ingin mengikat dan membatasi kemerdekaan serta ingin memerangi maka balasan yang tepat adalah ia harus ditahan dan dijadikan budak supaya memperluas jalannya dakwah. Inilah satu-satunya sebab perbudakan dalam Islam, bukan dengan cara perampasan hak dan kebebasan manusia, ataupun menjual orang merdeka dan memperbudak mereka sebagaimana umat-umat yang lain.

3. Islam menyikapi para budak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang

Islam mengancam dan memperingatkan orang-orang yang memberikan beban berlebihan kepada para budak, bahkan Islam mengangkat derajat para budak, dari sekedar budak menjadi saudara bagi tuan mereka. Bukan hanya itu,

¹²Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1397 H/1977 M), h. 689.

Islam bahkan tidak menjadikan nasab atau jasad/tubuh sebagai standar kemuliaan seseorang di dunia dan akhirat, namun kecakapan dan nilai maknawilah standar kemuliaan manusia. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa.¹³

Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِخْوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ،
وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكَلَّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ¹⁴

Artinya:

Mereka (para budak) adalah saudara-saudara kalian dan paman-paman kalian dari jalur ibu kalian yang Allah menjadikan mereka di bawah penguasaan kalian. Maka barangsiapa saudaranya berada di bawah penguasaannya, hendaknya ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia kenakan, dan kalian jangan membebani mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka kerjakan, serta jika kalian membebani mereka dengan pekerjaan maka bantulah mereka dalam mengerjakannya.

4. Allah memberikan pahala yang besar untuk budak

Jika seorang budak ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai budak dan berbakti kepada tuannya maka ia mendapatkan pahala yang besar, dua kali lipat.¹⁵ Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

وَعَبْدٌ مَّمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ¹⁶

Artinya:

¹³Aris Munandar, "Sikap Islam Terhadap Perbudakan", <https://almanhaj.or.id/306> (30 Mei 2022)

¹⁴Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar* (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 2002), h. 15.

¹⁵Raehanul Bahraen, "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan ?", <https://muslim.or.id> (30 Mei 2022).

¹⁶Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisaburī, *Al-Jami' Sahih Muslim*, h. 134

Seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka ia memperoleh dua pahala.

Dalam Islam terdapat hukum tentang perbudakan yang sampai sekarang masih kita temukan dalam kitab-kitab klasik warisan ulama-ulama salaf, yang memiliki keistimewaan tersendiri dan berbeda dengan sistem perbudakan lainnya yaitu memperlakukan budak sebagai manusia yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian budak-budak itu juga memiliki opsi bebas dan tidak akan menjadi budak seumur hidup, selain itu bagi budak wanita tidak dipandang rendah dan jika dinikahi oleh majikannya maka anak-anaknya akan menjadi orang-orang merdeka, tidak seperti aturan perbudakan jahilia yang menetapkan status budak terhadap keturunan budak perempuan yang harus tetap menjadi budak.¹⁷

Praktik perbudakan terhadap Ata di Bulukumba hari ini bukanlah hal yang baru di tengah-tengah masyarakat, melainkan praktik perbudakan terhadap Ata tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Bulukumba sejak zaman kerajaan, karena perbudakan terhadap Ata merupakan suatu sistem perbudakan tradisi masyarakat Bulukumba yang diwariskan secara turun-temurun.

Versi perbudakan terhadap Ata merupakan versi perbudakan terhadap budak keturunan yang dianut oleh masyarakat Bulukumba di zaman kerajaan dan diwariskan secara turun-temurun hingga masih dapat ditemukan hari ini di kalangan masyarakat Bulukumba, walaupun sistem perbudakan ini sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat, namun ada saja masyarakat yang masih menerapkan sistem perbudakan ini karena berpegang teguh pada tradisi mereka dan menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan hari ini adalah bentuk perbudakan yang legal dalam Islam. Setidaknya ada tiga faktor penyebab pelegalan perbudakan terhadap golongan Ata yang dilakukan oleh masyarakat Bulukumba, yaitu:

¹⁷ Abdullah Nāshih 'Ulwān, *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 69.

1. Mereka beranggapan bahwa perbudakan terhadap golongan Ata yang dilakukan oleh golongan *Karaeng* dan golongan *Tu Maradeka* merupakan adat istiadat masyarakat yang harus diterima oleh seluruh golongan masyarakat yang ada di Bulukumba, baik itu golongan *Karaeng*, golongan *Tu Maradeka* maupun golongan yang paling rendah yaitu golongan Ata.¹⁸ Seluruh lapisan masyarakat mau tidak mau harus menerima tradisi tersebut, karena melanggar tradisi nenek moyang merupakan hal yang dilarang dalam kehidupan masyarakat Bulukumba.
2. Mereka beranggapan bahwa perbudakan terhadap Ata adalah bentuk perbudakan yang dilegalkan oleh Islam, karena hukum mengenai budak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun tidak ada sama sekali pelarangan untuk memiliki budak.¹⁹
3. Mereka beranggapan bahwa perbudakan yang mereka lakukan adalah bentuk perbudakan yang tidak menganut sistem perbudakan jahiliah dan sistem perbudakan modern yang identik dengan kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan. Bentuk perbudakan di Bulukumba yang dilakukan oleh golongan *Karaeng* dan *Tu Maradeka* terhadap golongan Ata sangatlah berbeda dengan bentuk perbudakan Jahiliah atau perbudakan bangsa-bangsa selain Islam, yang ketika memperbudak selalu memakai kekerasan, siksaan bahkan pembunuhan. Mereka juga diperlakukan seperti binatang, dikandang bersama binatang, dirantai, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan tanpa gaji, bekerja siang dan malam tanpa istirahat, diperjualbelikan di

¹⁸Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.

¹⁹Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.

pasar-pasar dan bahkan dibunuh sesuka hati majikannya.²⁰ Adapun sistem perbudakan di Bulukumba terhadap Ata, hanya memperbudak manusia untuk dijadikan pembantu dan pelayan para majikannya yang bisa disuruh apapun, walaupun dalam masyarakat mereka dipandang rendah dan hina dan selalu menerima tindakan diskriminasi, namun para majikan dari budak tersebut dilarang melakukan tindakan penyiksaan bahkan pembunuhan kepada budaknya.

Tiga faktor inilah yang menyebabkan masih ditemukannya sistem perbudakan terhadap Ata dan berbagai macam bentuk diskriminasi yang didapatkan oleh golongan Ata tersebut. Namun apakah tiga faktor tersebut dapat diterima dan dilegalkan dalam Islam, sehingga membuat golongan Ata akan semakin terdiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ?

Seluruh peradaban dunia di masa lalu memang pernah melegalkan perbudakan manusia dan diakui dalam sistem hukum positif. Pasar budak di masa itu legal dan diakui secara resmi, dan para budak menjadi aset kekayaan sah dan legal di mata hukum. Lalu datanglah syariat Islam yang meruntuhkan sistem perbudakan tersebut. Bukan hukumnya yang dihancurkan tetapi para budaknya yang dihabisi lewat berbagai macam paket pembebasan budak. Maka kalau hari ini ada pihak-pihak yang justru ingin menghidupkan lagi perbudakan, apalagi lewat jalur perang, pembegalan maupun pemberian julukan Ata secara turun-temurun, maka mereka itu bukan hanya berbuat dosa tetapi secara terang-terangan menentang Rasulullah saw. dengan cara menginjak-injak misi kemanusiaan yang beliau bawa. Intinya, merampas kemerdekaan seseorang dan melanggar Hak Asasi

²⁰Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.

Manusia (HAM) dengan cara menjadikan manusia sebagai budak adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dalam pandangan syariat Islam.²¹

Hakikat syariat Islam bertujuan untuk menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah, jadi Islam adalah agama yang tidak membenarkan perbudakan dengan merampas hak manusia, dan merendahkan harkat dan martabat manusia.²² Hal ini serupa dengan memperbudak manusia dengan cara pemberian julukan atau gelar. Setelah kemudian diperbudak secara turun-temurun yang terjadi di kalangan masyarakat Bulukumba, yang merupakan bentuk perbuatan yang tidak diperbolehkan, karena memperlakukan manusia merdeka sebagai budak adalah bentuk perampasan kebebasan, perampasan hak, perampasan kenyamanan dan kesejahteraan, perampasan kehormatan dan penyalahgunaan hukumnya haram dan merupakan bentuk kezaliman kepada orang lain.²³ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Hud/11: 18.

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim²⁴

Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Gifari ra. bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عَبْدِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَتَظَالَمُوا²⁵

²¹Ahmad Sarwat, "Bisakah Hari Ini Kita Memiliki Budak dan Menyetubuhinya Tanpa Dinikahi?", <https://rumahfiqh.com> (1 Juni 2022)

²²Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam, Hadis dan Sirah Nabawiyah" (Januari 2017): h. 143.

²³Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", Ijlil 2, no. 1 (1 Januari 2020): h. 71.

²⁴Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 223.

Artinya:

Allah Tabāraka wa ta'ala berfirman: wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim.

Dalam ajaran Islam, budak hanya bisa didapatkan dengan satu jalur saja, yaitu melalui jalur peperangan melawan orang kafir. Jadi, Ata sebenarnya adalah adalah manusia yang merdeka dan bukan budak, seorang yang aslinya merdeka tidak bisa menjadi budak begitu saja, baik menjadi budak dengan pengakuan pribadi atau ketika orang itu diwariskan secara turun-temurun. Imam al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū'* mengatakan:

الأصل في الأدميين الحرية²⁶

Artinya:

Asal dari anak Adam adalah merdeka.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ²⁷

Artinya:

Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang dari harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.

²⁵ Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisaburī, *Al-Jami' Sahih Muslim*, h. 1994.

²⁶ Abu Zakariyā Mahyuddīn Ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (Cet.12; Damaskus: Dār al-Fikri, 1431 H), h. 15.

²⁷ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtashar* (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 2002), h. 82.

Berdasarkan hadis di atas, maka praktik memperbudak manusia merdeka sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Bulukumba terhadap Ata adalah bentuk kezaliman yang layak mendapatkan hukuman yang setimpal.²⁸

Bentuk perbudakan terhadap Ata yang terjadi di Bulukumba merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena secara nyata telah merampas hak dan kebebasan manusia. Dalam syariat Islam, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kezhaliman. Dia memberi pengajaran kepada kalian, agar kalian dapat mengambil pelajaran.²⁹

Islam adalah agama yang lengkap, karena meliputi semua aspek dan sisi kehidupan yang memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia, termasuk di dalamnya adalah aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua manusia yang melekat padanya di mana pun ia berada, karena tanpa adanya hak ini berarti berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Oleh karena itu, Negara dan agama mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi, karena

²⁸Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqih Klasik* (Cet. 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M). h. 44.

²⁹Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 277.

seluruh hak asasi dalam Islam merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.³⁰

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, lima hal pokok tersebut terangkum dalam *al-doruriyāt al-khomsah* atau *al-huqūq al-insaniyah fī al-Islām* (hak-hak asasi manusia dalam Islam), yaitu:

- a. *Hifdzu al-dīn* (Penghormatan atas kebebasan beragama)
- b. *Hifdzu al-māl* (Penghormatan atas harta benda)
- c. *Hifdzu al-nafs wa al-‘ird* (Penghormatan atas jiwa dan kehormatan)
- d. *Hifdzu al-‘aql* (Penghormatan atas kebebasan berpikir)
- e. *Hifdzu al-nasl* (Keharusan untuk menjaga keturunan)

Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi.³¹

Dalam ajaran Islam juga, adat istiadat yang menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam, maka adat istiadat tersebut tidak boleh diterapkan atau dilakukan. Sebagaimana sistem perbudakan dan diskriminasi terhadap Ata yang merupakan adat istiadat masyarakat Bulukumba. Walaupun dalam kaidah *Ushul Fiqh* disebutkan bahwa adat istiadat atau budaya dapat menjadi sumber hukum. Namun perlu ditekankan bahwa adat istiadat yang bisa dijadikan sumber hukum itu syarat utamanya ialah tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunah. Dengan demikian, karakteristik kebudayaan dalam Islam ialah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunah, dapat meningkatkan keimanan dan tidak mengandung unsur kemusyrikan, jauh dari hal

³⁰Yefrizawati, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam“, *Skripsi* (Sumatera Utara: Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara), h. 3.

³¹Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syātibī, *Al-Muwāfaqot*, (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu ‘Affān, 1418 H/1997 M), h. 31.

perampasan hak dan kebebasan, menghasilkan kebaikan dan menambah kecintaan kepada Allah, dan membuat pencerahan peradaban Islam serta tidak menyebabkan perpecahan.³²

Pada sisi yang lain, agama Islam sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak dan universal, maka agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya yang relatif dan lokal apalagi dengan mengedepankan budaya daripada nilai-nilai ajaran Islam, maka hal tersebut tidak dibenarkan dan telah menyalahi aturan yang ada.

Versi-versi perbudakan di zaman modern ini sudah banyak bermunculan dan Islam tidak merestui segala macam bentuk perbudakan yang dilakukan terhadap individu maupun kelompok, dan tidak ada satu nas pun dalam teks-teks keislaman yang menunjukkan hal itu. Kalaupun ada nas yang menyinggung tentang budak, maka itu adalah upaya Islam untuk menghabiskan segala macam bentuk perbudakan yang ada di dunia.³³ Termasuk versi perbudakan yang dianut oleh masyarakat Bulukumba yang menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan legal, namun anggapan tersebut tidak dapat diterima oleh dalil nakli maupun oleh dalil akli, karena bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak mengenal sistem pembagian kasta karena semua manusia sama di sisi Allah. Anggapan tersebut juga tidak dapat diterima karena adanya kesalahan dalam memahami ajaran Islam tentang konsep perbudakan dalam Islam. Islam yang melegalkan perbudakan tapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah Islam tetapkan dan dengan tujuan untuk kemaslahatan budak-budak tersebut, diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan pada akhirnya juga mereka akan

³²Sabara, "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan", *Mimikri* 4, no. 1 (2018): h. 52.

³³Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", h. 64.

dibebaskan, bukan dengan semakin membuka lebar-lebar pintu perbudakan, dan memperbanyak budak-budak untuk menaikkan status sosial pribadi.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara praktik perbudakan Islam pada masa Rasulullah saw. dengan praktik perbudakan modern dan praktik perbudakan masyarakat Bulukumba. Bahwa pada masa jahiliah, perbudakan terjadi disebabkan oleh suatu pandangan hidup yang keliru yang mencakup suatu peradaban hidup yang kemudian ditopang oleh jauhnya cahaya pengetahuan dan rasa kemanusiaan, maka ketika Islam datang merubah segala bentuk sistem perbudakan jahiliah yang tadinya penuh dengan kekerasan menjadi penuh dengan etika dan kasih sayang. Namun saat ini perbudakan modern dan perbudakan tradisi Bulukumba terjadi dalam keadaan hidup yang lepas dari ketertinggalan ilmu dan etika setelah datangnya ajaran Islam. Maka pada prinsipnya sangat jelas bahwa perbudakan pada masa Rasulullah saw. dilakukan semata-mata untuk merubah pandangan hidup yang kriminal, akan tetapi di sisi lain terjadinya perbudakan pada era saat ini (perbudakan modern dan perbudakan tradisi Bulukumba) disebabkan oleh kriminalitas manusia akan suatu kepentingan tertentu baik secara materi maupun immateri.³⁴

Manusia manapun tidak ada yang rela kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Oleh sebab itu kemerdekaan adalah harapan semua orang. Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia tentu saja tidak menghendaki adanya praktik perbudakan. Tidak adanya pelarangan perbudakan dalam teks Al-Qur'an maupun hadis bukan berarti Islam menyetujui praktik tersebut apalagi menganjurkannya. Strategi yang dipakai oleh Nabi Muhammad saw. dalam merubah praktik-praktik sosial yang menyimpang selalu memakai pentahapan, termasuk dalam menghilangkan praktik-praktik perbudakan. Apalagi praktik perbudakan

³⁴Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", h. 80.

merupakan penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan. Kalaupun upaya Rasulullah saw. tersebut tidak berhasil menghapus perbudakan sekaligus pada masa hidupnya, namun benih-benih persaudaraan yang ditanamkan oleh beliau akhirnya berbuah persamaan hak dan penghapusan perbudakan di dunia. Semua pintu ke arah perbudakan telah ditutup rapat-rapat oleh syariat Islam. Sehingga seiring perkembangan demografi, angka perbudakan dengan sendirinya akan semakin mengecil dan pada saatnya nanti akan lenyap dari muka bumi.³⁵

Oleh karena itu, kita umat Islam diperintahkan agar mempelajari agama Islam secara sempurna, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan beragama, ketenangan hidup dan kebahagiaan serta meminimalisir kesalahpahaman dalam mengaplikasikan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata.³⁶

³⁵Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam", Hadis dan Sirah: h. 19.

³⁶Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbudakan terhadap Ata hari ini sudah tidak sama lagi dengan perbudakan di masa kerajaan yang sangat kental dengan pembagian kasta dan perbudakan. Saat ini, sistem perbudakan terhadap Ata sudah tidak banyak lagi dan perlahan mulai pudar disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan zaman, namun masih ada beberapa masyarakat Bulukumba yang menerapkan sistem perbudakan terhadap Ata karena berpegang teguh terhadap adat istiadat dan menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan legal karena merupakan tradisi turun-temurun dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata merupakan perbuatan yang merampas hak dan kebebasan manusia, karena hakikat syariat Islam bertujuan untuk menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah, jadi Islam adalah agama yang tidak membenarkan perbudakan dengan merampas hak dan kebebasan manusia, serta berbuat zalim kepada orang lain. Hal ini serupa dengan perbudakan yang terjadi di masyarakat Bulukumba dengan sistem pemberian julukan atau gelar Ata kepada golongan masyarakat tertentu, kemudian diperbudak secara turun-temurun, yang merupakan bentuk perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Implikasi dan saran-saran

Penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan tentang perbudakan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kegiatan ilmiah yang diharapkan bisa memberi kontribusi dan motivasi kepada masyarakat dalam memahami konsep perbudakan yang dibenarkan dalam Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengharapkan masyarakat dapat lebih memahami secara mendalam terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam hal bermuamalah dengan manusia dan bagaimana membentuk sistem kemasyarakatan tanpa adanya stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Peneliti juga bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi umat Islam maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Umat Islam seharusnya mempelajari agama Islam secara sempurna, sehingga bisa merasakan kenikmatan beragama, ketenangan hidup dan kebahagiaan serta meminimalisir kesalahpahaman dalam mengaplikasikan ajaran Islam dan jauh dari syubhat-syubhat yang dapat merusak.
2. Untuk masyarakat Bulukumba yang masih menerapkan pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta dan masih memperbudak manusia merdeka dengan julukan *Ata*, maka hal tersebut sebaiknya ditinggalkan karena merupakan bentuk kezaliman dan merampas Hak Asasi Manusia.
3. Kepada peneliti selanjutnya, semoga bisa mengembangkan dan memperdalam penelitian ini dengan menggunakan lebih banyak lagi sumber informasi dan referensi tentang perbudakan yang terjadi di Bulukumba maupun di Sulawesi Selatan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an

- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2019.
- Amanda, Ruri. "Perlakuan Manusiawi Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam". *Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (September 2021): h. 8.
- Anshari, Ahmad Sayuti. "Perbudakan Dalam Hukum Islam", *Ahkam* 17, no. 1 (Januari 2005): h. 95-102.
- Arikunto, Suarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Baharuddin, Wawancara, 2022.
- Bahraen, Raehanul. "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan ?". <https://muslim.or.id> (30 Mei 2022).
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. "Kabupaten Bulukumba". *Official Website Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan*. <https://sulselprov.go.id> (10 November 2021).
- al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Cet. 1; Jakarta: Beirut Publishing, 1435 H/2014 M.
- Fitri, Nürul. "Perbudakan Menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir *Fī Zilāli al-Qur`an*". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN al-Raniry Darussalam, 2018.
- Hamzah. "Perbudakan Menurut Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur`am". *Skripsi*. Jambi: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020.
- Husna, Nurul. "Kasta Dalam Hukum Pidana Islam". *Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Januari 2018): h. 37.
- Jawas, Yazīd Ibn `Abdul Qādir. "Iklas". <https://almanhaj.or.id> (29 Mei 2021).
- al-Jazairī, Abū Bakar Jābir. *Minhājul Muslim*. Cet. 8; Madinah: Dār al-Fikri, 1396 H/1976 M.
- Jazmi, Ayatullah. "Al-Qur`an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Profil Budaya dan Bahasa Kabupaten Bulukumba*. Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

- Luthfi, Hanif. *Budak Dalam Literatur Fiqih Klasik*. Cet. 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta:
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Rakesarasin, 1996. Bakti, 2004.
- Muhammad, Agus. "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Qur'an". *Shuhuf* 4, no. 1 (2011), h. 43.
- Munandar, Aris. "Sikap Islam Terhadap Perbudakan". <https://almanhaj.or.id/306> (30 Mei 2022)
- al-Nawawī, Abu Zakariyā Mahyuddīn Ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Cet.12; Damaskus: Dār al-Fikri, 1431 H.
- Nursidik, Muhammad Didik. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi". *Skripsi*. Salatiga: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2017.
- Radio Rodja. "Allah Tidak Menilai Seseorang Dengan Rupa Atau Kekayaannya". <https://rodja.id/2lu> (29 Mei 2022).
- Rahmat Hidayat, Wawancara, 2022.
- Rochmawati. "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", *Masyarakat dan Budaya* 19, no. 2 (2017): h. 189-201.
- Sabara, "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan", *Mimikri* 4, no. 1 (2018): h. 52.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arobi, 1397 H/1977 M.
- Sabri, Fahrudin Ali. "Ibn Rusyd dan Metode *Ijtihād*-nya dalam Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*", *Hukum dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (Desember 2010): h. 13-33.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sodik, Miftahol Fajar. "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", *Ijlij* 2, no. 1 (1 Januari 2020): h. 80
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syāfiq, Ahmad. *Al-Riqq fi al-Islam*. Kairo: Handawi, 2012.
- Syahrin, Fatma Fitriani. "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", *Idea Of History* 3, no. 2 (Desember 2020): h. 45-55.
- al-Syātibī, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Ibn Muhammad al-Lakhmi *Al-Muwāfaqot*. Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu 'Affān, 1418 H/1997 M.
- Thabari. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayatu Al-Qur'an*. Cet 2; Beyrut: Dar al-Fikri, 1988.
- Thosibo, Anwar. *Historiografi Perbudakan*. Cet.1; Makassar: Indonesia Tera, 2002.

‘Ulwān, ‘Abdullah Nāshih. *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Salam, 2003.

Wafī, ‘Alī ‘Abd al-Wahid. *Huqūq al-Insān Fī al-Islām*. Kairoh: Dār al-Nahdhah Mishr, 1979.

Wahid, Abdul Hakim. “Perbudakan Dalam Pandangan Islam, Hadis dan Sirah Nabawiyah” (Januari 2017): h. 143.

Winanto, Dwi. *Kabupaten Bulukumba*. Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405 H/1985 M.

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari’ah wa Manhaj*. Vol. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Edy Sofyan lahir di Bulukumba pada tanggal 17 April 1999 dari pasangan Baharuddin dan Marniati, anak ketiga dari empat bersaudara. Pada tahun 2011 menamatkan pendidikan di SD Negeri 128 Bulukumba, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 27 Bulukumba, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Bulukumba tamat tahun 2017.

Selama di Sekolah Menengah Atas (SMA), peneliti aktif sebagai pengurus OSIS, Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan Deutsch Wissenschaft atau Ilmu Pengetahuan Bahasa Jerman (DW). Pada tahun 2017, peneliti mengikuti kursus Bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, sambil menjadi bagian dari mitra kerja Grab dan Gojek Indonesia selama satu tahun. Pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di STIBA Makassar khususnya pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab yang saat ini dalam proses penyelesaian studi. Di STIBA Makassar, peneliti pernah menjadi pengurus DEMA pada devisi diklat selama dua periode dan pengurus keasramaan STIBA Makassar selama dua periode.